

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BLITAR



LAPORAN KINERJA
(LAKIN)
TAHUN 2024

DAFTAR ISI

LAPORAN KINERJA	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	3
A. TUJUAN DAN SASARAN.....	3
B. KENDALA YANG DIHADAPI DAN LANGKAH ANTISIPATIF	3
BAB I.....	4
A. GAMBARAN UMUM.....	4
B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	4
C. ISU STRATEGIS ORGANISASI.....	9
BAB II.....	14
A. PERJANJIAN KINERJA.....	14
BAB III.....	17
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	17
B. REALISASI ANGGARAN.....	67
BAB IV	68

IKHTISAR EKSEKUTIF

A. TUJUAN DAN SASARAN

Target penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar Tahun 2024 sebesar Rp 490.190.739.000 dibandingkan dengan target tahun 2023 yakni sebesar Rp 404.623.710.000 maka terdapat kenaikan target sebesar 21%. Penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar per tanggal 31 Desember 2024 tercapai 110,06% dengan nilai sebesar Rp 490.488.467.657.

Menyusul kinerja penerimaan yang baik, Nilai Kinerja Organisasi juga melebihi target yang telah ditetapkan dengan capaian sebesar 110,02%.

B. KENDALA YANG DIHADAPI DAN LANGKAH ANTISIPATIF

Capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) yang masih di bawah realisasi tahun 2023. Dari tabel data NKO yang akan ditampilkan pada halaman-halaman berikutnya, terlihat hanya IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tahun 2024 tercapai 100,04% sedangkan tahun 2023 tercapai 108,16%, dan IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) tahun 2024 tercapai 100,20% sedangkan tahun 2023 tercapai 106,95%. Dalam laporan kinerja ini akan kami sampaikan langkah-langkah antisipasi untuk keberhasilan mencapai IKU ini di tahun mendatang

Blitar, 31 Januari 2025

Plh. Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Yuli Nuryati Mujiastutik
NIP 19670724 198703 2 003



BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Blitar sebagai unit vertikal dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), memiliki tugas utama yaitu menghimpun penerimaan pajak sesuai target yang ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP.

Tercapainya target penerimaan di tahun 2024 tentunya merupakan kontribusi dan hasil sinergi dari seluruh pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar dalam membantu sumber pembiayaan melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sejalan dengan capaian kinerja dan pelaksanaan anggaran tahun 2024, perlu dilakukan pertanggung jawaban dalam bentuk Laporan Kinerja (LAKIN) sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja.

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

1) Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar sebagai instansi vertikal di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III yang mengadministrasikan Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan yang terdaftar di wilayah Kota dan Kabupaten Blitar.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 59 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang Kantor Pelayanan Pajak;

- c. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f. pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- h. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- i. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- j. penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- l. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m. pemutakhiran basis data perpajakan;
- n. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- p. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- q. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- r. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- s. pengelolaan dokumen perpajakan dan non perpajakan; dan
- t. pelaksanaan administrasi kantor.

2) Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar

Visi yang ingin diwujudkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar sebagai instansi vertikal dibawah Direktorat Jenderal Pajak adalah ***“Menjadi KPP Pratama Terbaik se-Jawa Timur dalam Pengumpulan Penerimaan, Pelayanan kepada Wajib Pajak dan Sinergi dengan Pemangku Kepentingan yang Optimal”***.

Misi yang diemban Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar adalah :

1. Menjadi pegawai yang profesional dan berintegritas untuk mengumpulkan penerimaan pajak
2. Memberikan pelayanan secara PASTI (professional, amanah, sinergi, transparansi dan berintegritas
3. Menjalin sinergi yang kreatif, inovatif dan harmonis dengan pemangku kepentingan

3) Tujuan dan Sasaran KPP Pratama Blitar

Tujuan yang ingin dicapai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar adalah sebagai berikut:

- a. tercapainya target penerimaan 2024
- b. tercapainya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak;
- c. terwujudnya pelayanan prima;
- d. bertambahnya potensi penerimaan;
- e. terwujudnya sumber daya manusia yang profesional.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar menyusun sasaran dalam bentuk kebijakan dan program tahun 2024, yaitu:

- a. meningkatkan kualitas SDM, sarana, dan prasarana;
- b. meningkatkan pelayanan prima kepada Wajib Pajak;
- c. menerapkan Kode Etik Pegawai dan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan;
- d. mengamankan penerimaan negara.

4) Struktur Organisasi dan Komposisi SDM KPP Pratama Blitar

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Keuangan nomor 184/PMK.01/2020, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar dipimpin oleh Kepala Kantor yang membawahi satu Kepala Subbagian Umum, delapan Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar



Susunan organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar terdiri atas:

- a. Kepala Kantor
- b. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal
- c. Seksi Penjaminan Kualitas Data
- d. Seksi Pelayanan
- e. Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan
- f. Seksi Pengawasan I
- g. Seksi Pengawasan II
- h. Seksi Pengawasan III
- i. Seksi Pengawasan IV
- j. Seksi Pengawasan V
- k. Kelompok Jabatan Fungsional

Per tanggal 31 Desember 2024, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar memiliki 85 orang pegawai, dengan rincian dan komposisi sebagai berikut:

Berdasarkan Unit Eselon III dan IV

a. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal	:	11 orang
b. Seksi Penjaminan Kualitas Data	:	5 orang
c. Seksi Pelayanan	:	18 orang
d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan	:	8 orang
e. Seksi Pengawasan I	:	8 orang
f. Seksi Pengawasan II	:	6 orang
g. Seksi Pengawasan III	:	6 orang
h. Seksi Pengawasan IV	:	6 orang
i. Seksi Pengawasan V	:	5 orang
j. Fungsional Pemeriksa	:	7 orang
k. KP2KP	:	5 orang

Berdasarkan Jenis Kelamin

a. Laki-laki	:	37 orang
b. Perempuan	:	48 orang

- Berdasarkan Jenjang Pendidikan Terakhir
 - a. Magister/Pasca Sarjana (S2) : 9 orang
 - b. Diploma IV/Sarjana (S1) : 34 orang
 - c. Diploma III : 15 orang
 - d. Diploma I : 26 orang
 - e. SMA/ sederajat : 1 orang
 - f. SMP/ sederajat : -
 - g. SD/ sederajat : -

- Berdasarkan Usia Pegawai
 - a. 21-30 tahun : 30 orang
 - b. 31-40 tahun : 28 orang
 - c. 41-50 tahun : 17 orang
 - d. 51 tahun ke atas : 10 orang

Berdasarkan data usia pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar di atas, komposisi usia pegawai mayoritas berada pada usia yang produktif, yakni pada rentang usia 40 tahun ke bawah, sebanyak 60 pegawai atau sebesar 70,58%.

5) Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar sebagai unit pelayanan pajak di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III, diberikan tugas untuk memberikan pelayanan perpajakan kepada Wajib Pajak di Wilayah Kota dan Kabupaten Blitar sebagai berikut:

- a. Kab. Blitar
 - 1. Bakung
 - 2. Binangun
 - 3. Doko
 - 4. Gandusari
 - 5. Garum
 - 6. Kademangan
 - 7. Kanigoro
 - 8. Kesamben
 - 9. Nglegok
 - 10. Panggungrejo

11. Ponggok
12. Sanankulon
13. Selopuro
14. Selorejo
15. Srengat
16. Sutojayan
17. Talun
18. Udanawu
19. Wates
20. Wlingi
21. Wonodadi
22. Wonotirto

b. Kota Blitar

1. Kepanjenkidul
2. Sananwetan
3. Sukorejo.

C. ISU STRATEGIS ORGANISASI

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas mengamankan penerimaan pajak negara dan berhubungan langsung dengan masyarakat. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar mengusahakan yang terbaik untuk dapat memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar melaksanakan dua kebijakan prioritas yaitu:

1. Pengelolaan penerimaan yang bersumber dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM), yaitu penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024). Adapun fokus utama/program prioritas dari kegiatan pengawasan pembayaran masa (PPM) antara lain:
 - a. pengawasan pembayaran, penyetoran, dan pelaporan pajak yang terkait dengan SPT Tahunan PPh dan SPT Masa PPh dan PPN;
 - b. pengawasan pemberian fasilitas perpajakan seperti Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh dan PPN;
 - c. penelitian dan tindak lanjut data perpajakan (data pemicu dan data penguji) tahun berjalan; dan

d. pengawasan kegiatan ekstensifikasi perpajakan yang meliputi kegiatan pengumpulan data lapangan (KPDL), data ILAP, data eksternal lainnya;
Dalam rangka melaksanakan program prioritas yang bersumber dari kegiatan PPM, diperlukan implementasi kegiatan pokok antara lain:

- a. analisis pembayaran dan penyetoran perpajakan;
 - b. pengawasan pembayaran angsuran pajak dengan memperhatikan perkembangan ekonomi (rekomendasi dinamisasi angsuran pajak);
 - c. pengawasan pelaporan meliputi SPT Masa, SPT Tahunan, Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) PBB sektor P5L, dan laporan lainnya;
 - d. pengawasan pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak atas aktivitas keuangan Bendahara;
 - e. pengawasan keterlambatan pembayaran dan keterlambatan pelaporan meliputi SPT Masa, SPT Tahunan, Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang jatuh temponya di tahun 2023;
 - f. pengawasan bea meterai;
 - g. identifikasi dan penelitian data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dengan data internal dan data eksternal di Approweb dan aplikasi pendukung lainnya;
 - h. analisis pemanfaatan pemberian fasilitas perpajakan kepada Wajib Pajak;
 - i. pengawasan Wajib Pajak yang belum memiliki NPWP;
 - j. pengawasan atas ketepatan waktu pengukuhan Wajib Pajak sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP); dan
 - k. tindak lanjut temuan auditor internal, eksternal, serta pengujian kepatuhan Direktorat KITSDA.
2. Pengelolaan penerimaan yang bersumber dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM), yaitu penerimaan pajak yang bersumber dari serangkaian kegiatan pengujian kepatuhan terhadap Wajib Pajak atas pelaporan dan pembayaran sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, dan penegakan hukum yang berkaitan dengan tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2023 dan sebelumnya).

Adapun fokus utama/program prioritas dari kegiatan pengujian kepatuhan material (PKM) antara lain:

- a. Pengawasan Wajib Pajak sektoral sesuai prioritas nasional, diantaranya:
 - 1) Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (KLU 86103 Jasa Rumah Sakit

- Swasta); dan
- 2) Sektor Industri Pengolahan Non Sawit (KLU 12011 Industri Rokok Kretek).
- b. Pengawasan Wajib Pajak sektoral sesuai prioritas regional Kanwil DJP Jawa Timur III, di antaranya :
- 1) KLU 01462 Pembibitan Dan Budidaya Ayam Ras Petelur;
 - 2) KLU 46325 Perdagangan Besar Telur Dan Hasil Olahan Telur;
 - 3) KLU 86103 Jasa Rumah Sakit Swasta;
 - 4) KLU 47735 Perdagangan Eceran Barang Perhiasan;
 - 5) KLU 47111 Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Supermarket/Minimarket;
 - 6) KLU 12011 Industri Rokok Kretek
- c. Pengawasan terhadap Wajib Pajak yang berkontribusi tinggi terhadap penerimaan KPP Pratama Blitar Tahun 2024, di antaranya:
- 1) KLU 82920 Jasa Pengepakan;
 - 2) KLU 01462 Pembibitan Dan Budidaya Ayam Ras Petelur;
 - 3) KLU 47111 Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Supermarket/Minimarket
 - 4) KLU 47211 Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija;
 - 5) KLU 47112 Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan di Supermarket/Minimarket (Tradisional);
 - 6) KLU 86103 Jasa Rumah Sakit Swasta
 - 7) KLU 47754 Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan Dan Hewan Piaraan;
 - 8) KLU 64127 Bank Perkreditan Rakyat (BPR);
 - 9) KLU 47214 Perdagangan Eceran Hasil Peternakan;
 - 10) KLU 46325 Perdagangan Besar Telur Dan Hasil Olahan Telur;
 - 11) KLU 86201 Praktik Dokter Umum;
 - 12) KLU 47528 Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan;
 - 13) KLU 46638 Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan;
 - 14) KLU 47735 Perdagangan Eceran Barang Perhiasan;
 - 15) KLU 12011 Industri Rokok Kretek.
- d. Pengawasan Wajib Pajak sesuai segmentasi kegiatan prioritas, diantaranya:
- 1) Wajib Pajak *High Wealth Individual (HWI)* dan Perusahaan Grup;
 - 2) Transaksi afiliasi;

- 3) Ekonomi digital;
 - 4) Pengawasan atas Wajib Pajak Orang Pribadi Non peserta PPS; dan
 - 5) Tindak lanjut atas pelaksanaan kegiatan program sinergi dalam rangka optimalisasi penerimaan negara lintas Eselon I Kementerian Keuangan dan instansi lainnya;
- e. Tindak lanjut temuan auditor internal, eksternal, serta pengujian kepatuhan Direktorat KITSDA;
 - f. Proses kegiatan pengawasan yang efektif, tepat sasaran dan tepat waktu, antara lain mendorong penyelesaian proses bisnis pengawasan (SP2DK *Outstanding* dan LHP2DK Usul Pemeriksaan/Usul Bukper);
 - g. Pengawasan penerbitan Surat Tagihan Pajak antara lain:
 - 1) STP atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan yang jatuh temponya selain di tahun 2024;
 - 2) STP atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan SPT Masa yang jatuh temponya selain di tahun 2024.
 - h. Pengawasan penerbitan data/alat keterangan atas kegiatan:
 - 1) Hasil kunjungan/*visit*;
 - 2) Hasil pengamatan lapangan;
 - 3) Hasil konseling.
 - i. Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut rekomendasi atas hasil proses bisnis pengawasan sesuai dengan strategi nasional dan strategi Kanwil DJP Jawa Timur III.
 - j. Pemeriksaan
 - 1) Melakukan pengusulan/pembahasan usulan pemeriksaan dengan prioritas:
 - a) Wajib Pajak grup;
 - b) Wajib Pajak yang terindikasi melakukan *transfer pricing*;
 - c) Wajib Pajak sesuai dengan sektor prioritas nasional, prioritas regional Kanwil DJP Jawa Timur III, dan sektor yang berkontribusi tinggi terhadap penerimaan KPP Pratama Blitar Tahun 2024;
 - d) Wajib Pajak melaporkan rugi tidak lebih bayar (RTLB) dan yang telah mendapatkan pengembalian pendahuluan yang memiliki risiko tinggi serta terdapat data pemicu dan penguji; dan
 - e) Post audit atas LB pengembalian pendahuluan;
 - 2) Memastikan kecukupan kebutuhan bahan baku pemeriksaan tahun 2023;
 - 3) Melakukan manajemen pemeriksaan SPT lebih bayar restitusi;

- 4) Mengoptimalkan persiapan, pelaksanaan, dan pengendalian mutu pemeriksaan;
- 5) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pemeriksaan;
- 6) Optimalisasi penggunaan aplikasi digital dalam kegiatan pemeriksaan.

k. Penagihan

Fokus kegiatan penagihan, diantaranya:

- 1) Optimalisasi penagihan pajak atas piutang yang macet; dan
- 2) Mengintensifkan koordinasi dan sinergi dengan pihak/instansi terkait dalam pelaksanaan penagihan pajak.

l. Penilaian

Fokus kegiatan penilaian, diantaranya penilaian untuk menentukan nilai pasar atas pengalihan atau pemanfaatan harta yang dipengaruhi hubungan istimewa;

- m. Optimalisasi pelaksanaan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP);
- n. Penyusunan Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4).

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar memiliki tugas untuk memenuhi 10 (sepuluh) Sasaran Strategis (SS) dengan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan pada awal Tahun 2024 oleh Direktur Jenderal Pajak.

Berikut disajikan tabel perjanjian kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar Tahun 2024:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar

No.	Sasaran Strategis/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100%
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100%

5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	5a-CP	Persentase p e n g a w a s a n pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum yang efektif	7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75%
		7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan Informasi yang berkualitas	8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%
		8b-CP	Persentase penghimpun data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100%
		9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Perjanjian kinerja ini merupakan suatu komitmen yang dibuat dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan potensi, kelemahan, peluang serta kendala/ hambatan yang timbul. Perjanjian kinerja ditandatangani oleh Kepala KPP Pratama Blitar selaku penanggung jawab program/ kegiatan dan Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III selaku atasan langsung penanggung jawab program kinerja.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Adanya perubahan kondisi ekonomi makro menjadi tantangan serius bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar khususnya dan Direktorat Jenderal Pajak pada umumnya dalam mencapai target penerimaan pajak. Perubahan kondisi ekonomi ini menyebabkan menurunnya tingkat kolektibilitas atau kemampuan Wajib Pajak untuk membayar kewajibannya.

Laporan Kinerja Tahun 2024 menggunakan formulir Pengukuran Kinerja yang memuat pencapaian indikator-indikator kinerja utama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar Tahun 2024. Pembagian IKU berdasarkan jenis-jenis kegiatan/ program dalam beberapa kelompok perspektif, yaitu *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learning & Growth Perspective*. Berikut penjelasan dan evaluasi secara detail untuk setiap IKU tersebut:

1. Penerimaan pajak negara yang optimal

Persentase realisasi penerimaan pajak, merupakan indikator untuk menilai kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar sebagai institusi penghimpun penerimaan pajak. Target yang ditetapkan untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar yakni sebesar Rp490.190.739.000. Formula IKU ini diperhitungkan dengan formula presentase realisasi penerimaan pajak dibanding target penerimaan pajak Pada Tahun 2024.

Tabel 3.1
Capaian Sasaran Strategis
Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal
Tahun 2024

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	2024		
	Target	Realisasi	Capaian
Penerimaan negara dari seektor pajak yang optimal			
1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100.00%	100.06%	100,06%
1b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100.00%	105.20%	105.20%

Sumber: Laporan NKO Tahun 2024

1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB) dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP). Tujuan dari IKU ini adalah untuk memantau tingkat pencapaian penerimaan pajak agar sesuai dengan tingkat pencapaian pada tiap tahapannya.

Perbandingan capaian angka mutlak dan persentase penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar 2022 s.d. 2024:

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Capaian
2022	413,270,259,000	484,067,745,983	117.13%
2023	404,623,710,000	437,290,036,908	108.07%
2024	490,190,739,000	490,488,467,657	100.06%

Sumber: Aplikasi Portal DJP diakses pada 9 Januari 2025

1b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

IKU ini bertujuan untuk memantau tingkat pertumbuhan penerimaan pajak dan memastikan BUN mengetahui rencana penerimaan/pengeluaran kas dalam suatu periode tertentu dalam rangka pengambilan keputusan pengelolaan kas. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar pada Tahun 2024 adalah 105.20 atau sebesar 105.20% dari target yang telah ditetapkan.

1. Upaya *extra effort* yang dilakukan:

a) Kegiatan Pengawasan di Seksi Pengawasan I

Kegiatan Seksi Pengawasan I KPP Pratama Blitar untuk tahun 2024 meliputi :

A. Intensifikasi PPh dan PPN


Bentuk intensifikasi PPh dan PPN yang dilakukan adalah melaksanakan pengawasan terhadap Wajib Pajak, melaksanakan pemeriksaan lapangan/kunjungan/visit

serta kegiatan lain yang berhubungan dengan penggalian potensi maupun peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Adapun komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Seksi Pengawasan I adalah 1 (satu) Kepala Seksi Pengawasan, 6 (lima) *Account Representative* dan 1 (satu) orang pelaksana.

Pada tahun 2024 Seksi Pengawasan I telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Aktivitas yang berhubungan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) kepatuhan Wajib Pajak:

Target IKU Kepatuhan Wajib Pajak Strategis (WPS) adalah 599 WP dari jumlah WP yang diampu sebanyak 599 WP. Adapun realisasi capaian untuk IKU Kepatuhan Pelaporan sebesar 118,22% atau seluruh WP Strategis telah melaporkan SPT Tahunan 2023 nya.




Sumber Data : Mandor

2. Aktivitas yang berhubungan dengan IKU Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif adalah sebagai berikut:

- a. Aktivitas penerbitan STP sebanyak 902 STP dari target 776 STP dengan capaian 120%.
- b. Aktivitas tindaklanjut Data Perpajakan tahun berjalan secara kuantitas dari target 19 data terealisasi sebanyak 20 data dan secara kualitas dari target 19 terealisasi 46 dengan total capaian 120%.
- c. Aktivitas dinamisasi PPh Pasal 25 secara kuantitas dari target 9 WP terealisasi sebanyak 10 WP dan secara kualitas dari target 4 WP terealisasi 4 WP dengan total capaian 104,44%.

Dengan demikian untuk capaian aktivitas yang berhubungan dengan IKU Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif: yang terdiri atas aktivitas penerbitan STP, Tindaklanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan dan aktivitas dinamisasi PPh Pasal 25 tercapai maksimal sebesar 120%.



Sumber Data: Mandor

3. Aktivitas Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (P4DK)

IKU P4DK Strategis 2024

Dashboard | P4DK Strategis | P4DK Kewilayahan | Cek Data | Informasi dan Manual IKU

Periode IKU: s.d. Triwulan 4

Target Penyelesaian Data (21,1): 10 Januari 2024, 21:01 WIB
Target Proses Data (200%): 10 Januari 2024, 13:01 WIB

Unit Kerja	Komponen Penelitian (40 %)			Komponen Tindak Lanjut (60 %)					Realisasi IKU	Trajectory	Capaian IKU (Max 120%)
	Target LHPT	Jumlah Bobot LHPT	Capaian Penelitian (Max 120%)	Target LHP2DK	Jumlah Bobot LHP2DK atas DPP 2024	LHP2DK dari SP2DK Outstanding		Capaian Tindak Lanjut (Max 120%)			
						Dafnom	Jumlah Bobot LHP2DK				
a	b	c	d = c : b	e	f	g	h	i	j	k	l
220_KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III	2.292,00	4.378,10	120,00%	2.292,00	3.524,05	601	494,75	120,00%	120,00%	100%	120,00%
622 PRATAMA KEDIRI	126,00	245,00	120,00%	126,00	171,90	30	25,30	120,00%	120,00%	100%	120,00%
623 PRATAMA MALANG SELATAN	126,00	210,60	120,00%	126,00	171,90	59	47,50	120,00%	120,00%	100%	120,00%
624 PRATAMA PASURUAN	126,00	219,90	120,00%	126,00	156,25	13	11,55	120,00%	120,00%	100%	120,00%
625 PRATAMA PROBOLINGGO	126,00	241,80	120,00%	126,00	167,85	74	65,50	120,00%	120,00%	100%	120,00%
626 PRATAMA JEMBER	126,00	268,20	120,00%	126,00	179,50	43	39,35	120,00%	120,00%	100%	120,00%
627 PRATAMA BANYUWANGI	126,00	317,00	120,00%	126,00	292,80	0	0,00	120,00%	120,00%	100%	120,00%
628 PRATAMA BATU	126,00	207,00	120,00%	126,00	159,75	46	38,80	120,00%	120,00%	100%	120,00%
629 PRATAMA TULLINGAGUNG	126,00	215,00	120,00%	126,00	158,40	57	48,25	120,00%	120,00%	100%	120,00%
651 MADYA MALANG	570,00	1.244,70	120,00%	570,00	1.105,80	15	7,95	120,00%	120,00%	100%	120,00%
652 PRATAMA MALANG UTARA	126,00	220,60	120,00%	126,00	184,60	49	29,75	120,00%	120,00%	100%	120,00%
653 PRATAMA BLITAR	126,00	203,00	120,00%	126,00	147,70	76	65,20	120,00%	120,00%	100%	120,00%
654 PRATAMA KEPANJEN	126,00	240,00	120,00%	126,00	195,75	34	26,30	120,00%	120,00%	100%	120,00%
655 PRATAMA PARE	105,00	190,00	120,00%	105,00	150,85	24	22,10	120,00%	120,00%	100%	120,00%
656 PRATAMA SITUBONDO	105,00	175,40	120,00%	105,00	152,55	9	6,65	120,00%	120,00%	100%	120,00%
657 PRATAMA SINGOSARI	126,00	240,00	120,00%	126,00	129,45	72	60,55	120,00%	120,00%	100%	120,00%
NASIONAL	62.600,00	108.016,80	120,00%	62.410,00	85.372,45	16.837	12.451,10	120,00%	120,00%	100%	120,00%

Sumber Data : Mandor

Aktivitas ini memiliki dua komponen yaitu komponen penelitian dengan bobot (40%) dan komponen tindak lanjut dengan bobot (60%).

- Untuk Komponen Penelitian, dari target LHPT sebanyak 126 penelitian, terealisasikan dengan jumlah bobot LHPT sebesar 203% sehingga diperoleh capaian penelitian sebesar maksimal 120%.
- Sedangkan komponen tindak lanjut diperoleh data sebagai berikut:
 - Untuk target penyelesaian LHP2DK tahun 2024 sebanyak 126 DPP, dapat terealisasikan dengan jumlah bobot 147,70%;
 - Untuk target penyelesaian LHP2DK dari SP2DK *outstanding* sebanyak 76 dafnom, dapat terealisasikan dengan jumlah bobot 65,20%;

Dengan demikian realisasi capaian IKU P4DK tahun 2024 tercapai 120%.

4. Aktivitas yang berhubungan dengan IKU Pengawasan Pemanfaatan Data selain Tahun Berjalan:

Dashboard IKU Pemanfaatan Data PKM 2024

Dashboard Rekapitulasi Kinerja DSTP Kinerja Data Matching Informasi dan Manual IKU

Rekapitulasi Data STP dan Data Pemicu
Per Unit Kerja

s.d. Periode IV Strategis Pilih

Data update terakhir
Data STP 09-01-2025 00:00:00 WIB Data Matching 31-12-2024 22:37:00 WIB

Unit Kerja	Pemanfaatan Data STP							Pemanfaatan Data Matching					Persentase Capaian IKU Pemanfaatan Data
	Target		Realisasi				Persentase STP %	Target		Realisasi		Persentase Data Matching %	
	Dafnom STP	Target STP	Dafnom	Selain Dafnom	Totol	Nominal STP		Data Pemicu	Target Data Matching (80% Data Pemicu)	Ditindaklanjuti AR	Ditindaklanjuti WP		
a	b	c	d	e	f	g	h = (d atau f)/c	i	j	k	l	m = (k+l)/j	n = (h+l)/2
220 - KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III	11.481	11.481	12.481	2.447	16.918	174.200.546.987	120.00%	8.287	6.468	767	8.221	116.70%	119.26%
613 - PRATAMA BLITAR	545	545	649	41	690	5.430.433.190	120.00%	335	265	28	330	120.00%	120.00%
SEKSI PENGAWASAN I	545	545	649	41	690	5.430.433.190	120.00%	335	265	28	330	120.00%	120.00%
060207548 - ASRI AGUSTIN	88	88	110	2	112	595.173.656	120.00%	3	2	7	0	120.00%	120.00%
060101204 - ERWIN YUNIARTO	130	130	155	23	178	281.537.929	120.00%	54	43	2	63	120.00%	120.00%
060112943 - ANDY KURNIANTO	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0	0	N/A	0.00%
910104938 - BAYU TRI PRASETIO MUKTI	84	84	96	0	96	680.333.777	114.29%	57	45	2	59	120.00%	117.14%
920102836 - LAZUARDI RIO SETIOBUDI	47	47	53	13	66	2.580.600.613	120.00%	71	56	6	64	120.00%	120.00%
954050736 - DIMAS RAHARDIAN	89	89	102	3	105	887.871.366	117.98%	76	60	4	71	120.00%	118.99%
957200603 - MUCHAMAD LEKGA ANGGA UTAMA PUTRA	107	107	133	0	133	404.915.849	120.00%	74	59	7	73	120.00%	120.00%

Sumber Data: Mandor

- Aktivitas pemanfaatan data STP dengan target dafnom 545 STP terealisasi 649 dafnom STP dan 41 selain dafnom STP dengan capaian 120%.
- Aktivitas pemanfaatan data matching sejumlah 335 data pemicu terealisasi 28 data (yang telah ditindaklanjuti oleh AR) dan 330 (ditindaklanjuti oleh WP) dari target 265 data (80% data pemicu), sehingga memiliki capaian 120%.

Sehingga capaian aktivitas yang berhubungan dengan IKU Pengawasan Kepatuhan Material yang Efektif yang terdiri atas aktivitas pemanfaatan data STP dan pemanfaatan data matching sejumlah 120%.

5. Aktivitas dari Kegiatan Bedah Wajib Pajak

Sumber Data : Nota Dinas
5. Aktivitas dari Kegiatan Bedah Wajib Pajak (Strategis)
Sampai dengan Bulan : Desember 2024

No.	NAMA AR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KETERANGAN
1	ASRI AGUSTIN	2	2	100.00%	
2	BAYU TRI PRASETIO MUKTI	2	2	100.00%	
3	DIMAS RAHARDIAN	2	2	100.00%	
4	ERWIN YUNIARTO	2	4	200.00%	
5	LAZUARDI RIO SETIOBUDI	2	2	100.00%	
6	MUCHAMAD LEKGA ANGGA UTAMA PUTRA	2	2	100.00%	
PENGAWASAN I		12	14	116.67%	

- Aktivitas kegiatan bedah wajib pajak terdiri atas 14 kegiatan dari target sebanyak 12 kegiatan dengan realisasi 116,67%.

6. Aktivitas dari Kegiatan Penyediaan Data Potensi Perpajakan

Dashboard KPDL Dan Alket 2024

Dashboard KPDL SE-11 Alket SE-12 Informasi dan Manual IKU

Rekapitulasi Per Unit Kerja

Strategis Semua Januari Desember Pilih

Data update terakhir: 07-01-2025 14:13:15 WIB

Unit Kerja	Data Objek	Data Subjek	Jml Penugasan	Perbaikan	Material	Formal	Total Proses	Gagal	NPWP	Non NPWP	Total Selesai	Tepat Waktu	Tertambat	SP2DK/E	LHP2DK/E	Target	Realisasi IKU	Trejectory	Capaian IKU
a	b	c	d	e	f	g	h+g	i	j	k	h+k	m	n	o	p	q	r/m/q	s	t+r
220-KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III	2.088	18.892	834	22	4	0	26	78	1.789	166	1.954	1.834	43	104	62	220	229.78%	100%	120.00%
223-PRATAMA BLITZ	182	877	11	0	0	0	0	6	125	31	156	156	0	27	2	60	200.00%	100%	120.00%
SEKSI WILINGI	6	2	2	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	0	0	0	-	-	-
SEKSI PENGAWASAN I	75	63	12	0	0	0	0	5	43	27	70	70	0	23	2	0	-	-	-
0605746-ASRI AGUSTIN	12	12	4	0	0	0	0	0	6	6	12	12	0	5	1	0	-	-	-
0601024-ERWIN HUNARTO	12	18	5	0	0	0	0	0	7	5	12	12	0	5	1	0	-	-	-
9101628-BAYU TRI PRASEPTO MUKTI	13	10	5	0	0	0	0	1	6	6	12	12	0	6	0	0	-	-	-
9281038-LAZJARDI SETIOWICHI	15	13	5	0	0	0	0	3	9	3	12	12	0	3	0	0	-	-	-
9440076-DIMAS RAHARDIAN	11	11	5	0	0	0	0	0	8	3	11	11	0	3	0	0	-	-	-
9672063-MUCHAMAD LEKGA-ANGGA UTAMA PUTRA	12	10	4	0	0	0	0	1	7	4	11	11	0	1	0	0	-	-	-
SEKSI PENGAWASAN II	4	1	1	0	0	0	0	0	0	4	4	4	0	4	0	0	-	-	-
SEKSI PENGAWASAN III	44	19	3	0	0	0	0	1	43	0	43	43	0	0	0	0	-	-	-
SEKSI PENGAWASAN IV	25	9	2	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	0	0	0	-	-	-
SEKSI PENGAWASAN V	8	3	3	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	0	0	0	-	-	-

Sumber Data: Mandor

- Aktivitas penyediaan data potensi perpajakan terdiri atas 75 data objek dan 63 data subjek, terealisasi 70 data selesai proses dan tepat waktu dengan capaian sebesar 120%

B. Adapun hambatan-hambatan yang dialami dalam pelaksanaan tugas antara lain sebagai berikut:

a. Keterbatasan *cash flow* Wajib Pajak akibat adanya:

- Penurunan omzet usaha wajib pajak yang terjadi di tahun 2024;
- Beberapa wajib pajak merubah bentuk usahanya dari orang pribadi menjadi badan sehingga kewajiban perpajakannya beralih ke WP baru yang menjadi wewenang pengawas kewilyahan;
- Atas Wajib Pajak yang akan dilakukan Mirroring hasil pemeriksaan, masih melakukan angsuran atas SKP Pemeriksaan sehingga tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pembetulan atas SP2DK berikutnya.

b. Belum adanya data untuk tindak lanjut Program Pengungkapan Sukarela (PPS) mengakibatkan AR tidak dapat melakukan penggalan potensi untuk tahun pajak sebelumnya. Diperlukan data kepemilikan harta pada PPS agar diketahui aset yang produktif dan menghasilkan pendapatan bagi Wajib Pajak.

c. Masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak dalam pembayaran pajak;

d. Belum tertibnya pembukuan dan pencatatan serta pelaporan wajib pajak berkaitan dengan data perpajakan, misal pemotongan pihak lain ataupun pengkreditan pajak masukan.

e. Perubahan alamat dan alamat Wajib Pajak yang tidak lengkap menyebabkan korespondensi kepada Wajib Pajak kembali (kempos) atau tidak diterima oleh Wajib Pajak.

- C. Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:
- a. Adanya program penggalian potensi sektoral yang dibagi dalam lima sektor, memberikan dampak penggalian potensi yang lebih fokus dan terarah.
 - b. Adanya data pemicu mempermudah dalam aktivitas potensi penggalaian potensi.
 - c. Pengawasan kewajiban perpajakan penyetoran dan pelaporan masa atas Wajib Pajak baik melalui Himbauan maupun SP2DK.
 - d. Menyediakan sarana pemenuhan kewajiban perpajakan secara online baik setor maupun lapor yang memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
 - e. Konseling WP dengan karakteristik tertentu dilakukan pendampingan oleh Kepala Seksi, Supervisor maupun kolaborasi dengan Penyidik Kanwil.
 - f. Adanya pemeriksaan terhadap WP Group yang dapat dijadikan mirroring atas potensi pajak tahun berikutnya.
 - g. Adanya kegiatan bedah WP sehingga atas wajib pajak sejenis dapat dilakukan *treatment* yang sama.
 - h. Membuat benchmarking dan mirroring per jenis usaha Wajib Pajak untuk digunakan sebagai penggalian potensi WP lainnya di luar WP hasil pemeriksaan.
- D. Langkah-langkah yang akan dilakukan di masa mendatang antara lain:
- a. Memanfaatkan dan memaksimalkan fungsi coretax untuk melakukan penggalian potensi perpajakan.
 - b. Koordinasi dengan fungsional pemeriksa dalam rangka penggalian potensi wajib pajak.
 - c. Pendalaman pemahaman dalam membaca laporan keuangan wajib pajak melalui diskusi materi ALK (Analisis Laporan Keuangan) .
 - d. Penyusunan DSP4 dan DPP untuk pengawasan pembayaran wajib pajak.
 - e. Melakukan tindak lanjut atas SP2DK *outstanding* atas SP2DK untuk tahun pajak yang akan mendekati daluwarsa.
 - f. Mengoptimalkan sumberdaya yang ada untuk digunakan lebih efektif dan efisien
 - g. Penerbitan Surat Tagihan Pajak sebagai efek jera kepada Wajib Pajak
 - h. Penyediaan data yang valid dan adanya pemantauan atas tindak lanjut penggunaan data tersebut.
 - i. Penyebaran informasi dan sosialisasi atas kewajiban pelaporan SPT lebih awal baik melalui media cetak maupun media digital dengan lebih intensif.

- j. Tindak lanjut pengawasan pembayaran pajak dengan himbauan secara rutin dan ditindaklanjuti dengan himbauan dan/atau penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP)
- k. Usulan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang memiliki itikad tidak baik dalam pembayaran pajaknya
- l. Usulan IDLP terhadap Wajib Pajak yang melakukan tindak pidana perpajakan
- m. Peningkatan kemampuan *Account Representative* melalui IHT atau *sharing session*.
- n. Melakukan konseling atas Wajib Pajak potensial yang telah dilakukan himbauan (SP2DK) namun tidak respon.
- o. Melanjutkan kegiatan konseling atas WP dengan karakteristik tertentu dan cenderung tidak patuh dengan pendampingan oleh Kepala Seksi, Supervisor maupun kolaborasi dengan Penyidik Kanwil.

b) Kegiatan Pengawasan dan Konsultasi di Seksi Pengawasan II

Kegiatan Pengawasan II KPP Pratama Blitar untuk tahun 2024 meliputi :

A. Intensifikasi PPh dan PPN

Bentuk intensifikasi PPh dan PPN yang dilakukan adalah melaksanakan pengawasan dan konsultasi terhadap Wajib Pajak, melaksanakan dan mengusulkan tindak lanjut dari kegiatan pengawasan dan konsultasi dan kegiatan lain yang diperlukan oleh *Account Representative* yang berjumlah 4 orang di Seksi Pengawasan II.

Selama tahun 2024 AR Pengawasan II KPP Pratama Blitar telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

- b. Total aktivitas kunjungan kerja ke Wajib Pajak sebanyak 93 kali;
- c. Korespondensi yang telah dilakukan sebanyak 625 surat;
- d. Kegiatan Konsultasi kepada Wajib Pajak sebanyak 316 Wajib Pajak
- e. Penerbitan Surat Permintaan Penjelasan Data atas data dan atau Keterangan (SP2DK) sebanyak 190 surat terhadap 144 Wajib Pajak;
- f. Tindak lanjut atas data pemicu tahun berjalan maupun non tahun berjalan yang bisa menghasilkan potensi untuk ditindaklanjuti dengan SP2DK;
- g. Pemeriksaan khusus data konkret oleh Petugas Pemeriksa Pajak (P3) sebanyak 4 LHP;
- h. Total penerbitan STP selama tahun 2024 sebanyak 574 STP dengan total ketetapan sebesar Rp406.623.511,- sebagai aktivitas PPM;
- i. Total penerbitan STP selama tahun 2024 sebanyak 233 STP dengan total ketetapan sebesar Rp126.100.727,- sebagai aktivitas PKM;

- j. Total Alat Keterangan yang telah diterbitkan sebanyak 290 Alket;
- k. Melaksanakan piket Satgas SPT Tahunan untuk meningkatkan kepatuhan SPT Tahunan.

B. Ekstensifikasi Wajib Pajak

- 1. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menindaklanjuti data Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE) untuk menghasilkan Wajib Pajak baru.
- 2. Kegiatan visit untuk menindaklanjuti data Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) dan DSE.

C. Adapun permasalahan yang dialami dalam pelaksanaan tugas antara lain sebagai berikut:

- a. Kunjungan ke lokasi Wajib Pajak sering mengalami kendala karena alamat Wajib Pajak tidak mencantumkan nomor rumah hanya sebatas RT dan RW sehingga petugas harus berkoordinasi dulu dengan perangkat desa, ketua RW, atau ketua RT untuk memastikan alamat Wajib Pajak yang sebenarnya;
- b. Wilayah yang luas dan tidak berada di satu area yang sama (jarak antar wilayah yang cukup jauh) sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk sampai dari satu lokasi ke lokasi lain;
- c. Perubahan alamat dan alamat Wajib Pajak yang tidak lengkap menyebabkan himbuan SPT kepada Wajib Pajak kembali pos atau tidak diterima oleh Wajib Pajak.

D. Program yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja:

- a. Pengawasan Pembayaran Masa kepada Wajib Pajak baik melalui penerbitan SP2DK, surat imbauan, konseling dan kunjungan ke lokasi Wajib Pajak;
- b. Menyediakan sarana pemenuhan kewajiban perpajakan baik setor maupun lapor yang memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya melalui layanan *online*;
- c. Usulan Pemeriksaan baik pemeriksaan khusus all taxes maupun pemeriksaan data konkret;
- d. Penerbitan Surat Tagihan Pajak terhadap Wajib Pajak yang tidak atau terlambat melakukan penyetoran pajaknya dan tidak atau terlambat pelaporan SPTnya;
- e. Ketersediaan data yang lengkap dan valid sehingga memudahkan untuk pembuatan himbuan SPT untuk ditindaklanjuti;
- f. Aplikasi yang menunjang dan terintegrasi untuk memudahkan penggalan potensi seperti Hello Faktur dan sebagainya.

- E. Langkah-langkah yang akan dilakukan di masa mendatang antara lain:
1. Mengoptimalkan sumberdaya yang ada untuk digunakan lebih efektif dan efisien;
 2. Penerbitan Surat Tagihan Pajak yang diawali dengan penerbitan Surat Teguran sebagai efek jera kepada Wajib Pajak;
 3. Memanfaatkan data yang valid sebagai trigger untuk penggalian potensi dan melakukan pemantauan atas tindak lanjut penggunaan data tersebut;
 4. Penataan kembali wilayah kerja *Account Representative* dengan mempertimbangkan sebaran Wajib Pajak agar dalam penggunaan sarana transportasi yang terbatas lebih efektif dan efisien;
 5. Penyusunan DSP3 dan DSP2 yang mempertimbangkan kualitas dan kuantitas terhadap potensi yang dapat digali di tahun berjalan;
 6. Penyebaran informasi dan sosialisasi atas kewajiban pelaporan SPT baik melalui media cetak maupun media digital dengan lebih intensif;
 7. Penjadwalan kegiatan sosialisasi kewajiban dan tata cara pengisian SPT kepada asosiasi atau kumpulan Wajib Pajak;
 8. Penyediaan layanan mandiri dalam pelaporan SPT secara efilling;
 9. Tindak lanjut pengawasan pembayaran pajak dengan himbauan secara rutin dan ditindaklanjuti dengan himbauan dan/atau penerbitan Surat Tagihan Pajak;
 10. Usulan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang memiliki itikad tidak baik dalam pembayaran pajaknya;
 11. Usulan IDLP terhadap Wajib Pajak yang melakukan tindak pidana perpajakan;
 12. Pengumpulan data potensi perpajakan yang siap saji agar lebih mudah memastikan validitasnya untuk disandingkan dengan data eksternal dalam penyusunan analisis resiko untuk usulan riksus dan IDLP dalam penggalian potensi;
 13. Pengadministrasian data yang diperoleh agar dapat siap saji dan dipertanggungjawabkan;
 14. Peningkatan kemampuan Account Representative melalui IHT atau *sharing session*;
 15. Mengoptimalkan Satgas Penggalian Potensi terkait *treatment* Wajib Pajak secara tematik dan berbarengan agar lebih efektif;
 16. Melakukan konseling atas Wajib Pajak potensial yang telah dilakukan himbauan (SP2DK) namun tidak respon.

c) Terkait Kegiatan Pengawasan di Seksi Pengawasan III

Kegiatan Seksi Pengawasan III KPP Pratama Blitar untuk tahun 2024 meliputi:

A. Intensifikasi PPh dan PPN

Bentuk intensifikasi PPh dan PPN yang dilakukan adalah melaksanakan pengawasan terhadap Wajib Pajak, melaksanakan dan mengusulkan tindak lanjut dari kegiatan pengawasan dan kegiatan lain yang diperlukan oleh *Account Representative* yang berjumlah 5 orang di Seksi Pengawasan III.

Selama tahun 2024 *Account Representative* Seksi Pengawasan III KPP Pratama Blitar melakukan kegiatan sebagai berikut:

- Jumlah aktivitas kunjungan kerja ke Wajib Pajak sebanyak 99 kali;
- Penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) sebanyak 231 surat;
- Pemeriksaan atas data konkret oleh Petugas Pemeriksa Pajak (P3) sebanyak 10 LHP atas 2 Wajib Pajak;
- Usulan Pemeriksaan Khusus sebanyak 19 usulan;
- Penerbitan STP selama tahun 2024 sebanyak 443 STP terhadap 174 Wajib Pajak dengan total nilai ketetapan sebesar Rp2.691.111.675,00;
- Jumlah Alat Keterangan yang telah diterbitkan sebanyak 447 Alket;
- Jumlah penerbitan Surat Imbauan sebanyak 185 surat.

B. Ekstensifikasi Wajib Pajak

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menindaklanjuti data Daftar Sasaran Ektensifikasi menghasilkan Wajib Pajak baru dengan menerbitkan NPWP sebanyak 47 NPWP.

C. Adapun hambatan-hambatan yang dialami dalam pelaksanaan tugas antara lain sebagai berikut:

- Penetapan DPP Kolaboratif dari kantor pusat yang sudah dilakukan penelitian oleh AR dan ditolak dengan alasan tidak ada potensi atau data tidak mengenerate potensi namun tetap disetujui oleh Kanwil sehingga menimbulkan sulitnya menyelesaikan DPP.
- Data ILAP belum sepenuhnya diterima oleh KPP sehingga proses penggalan potensi atas sektor tertentu menjadi terhambat;
- Perubahan alamat atau alamat Wajib Pajak yang tidak lengkap menyebabkan SP2DK, STP, maupun Surat Imbauan tidak sampai kepada Wajib Pajak;

D. Program yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja:

- Pengawasan Pembayaran Masa kepada Wajib Pajak baik melalui penerbitan Surat Tagihan Pajak, Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi dan Pemanfaatan data Perpajakan
- Pengujian Kepatuhan Material melalui analisa atas pemenuhan kewajiban perpajakan, penyusunan LHPt, penerbitan SP2DK, konseling dan kunjungan ke lokasi Wajib Pajak:
- Usulan Pemeriksaan baik pemeriksaan khusus maupun pemeriksaan data konkret;
- Pengawasan Wajib Pajak berbasis sektoral sehingga penggalian potensi akan lebih terarah dan memberikan keadilan atas Wajib Pajak dalam klasifikasi usaha yang sama.
- Koordinasi dengan para pemangku kepentingan khususnya terkait dengan pengawasan pembayaran masa bagi Instansi Pemerintah dan IP Desa.
- Pembentukan basis data yang valid melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan dan koordinasi dengan ILAP.

E. Langkah-langkah yang akan dilakukan di masa mendatang antara lain:

- Melakukan pengawasan terhadap pemenuhan pembayaran Masa dan asistensi terutama kepada Instansi pemerintah karena dengan berlakunya coretax setoran pajak akan diakui sebagai penerimaan setelah adanya pelaporan SPT dan penerbitan bukti potong.
- Melakukan Pengawasan Pembayaran Masa atas Wajib Pajak terdaftar yang mempunyai usaha dan memenuhi batasan minimal untuk membayar pajak tetapi tidak ada pembayaran, dengan memanfaatkan dashboard Managerial Pengawasan
- Penerbitan Surat Tagihan Pajak atas keterlambatan pembayaran dan/atau pelaporan;
- Mencari sumber baru penerimaan dengan memanfaatkan data DPE maupun dari Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan yang efektif.
- Penentuan Dasar Prioritas Pengawasan (DPP) yang lebih berkualitas melalui Analisa yang lebih komprehensif dan memanfaatkan dashboard pengawasan yang sudah disediakan;
- Percepatan penyelesaian DPP sesuai dengan SE 05.
- Usulan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki itikad baik dalam pembayaran pajak;
- Usulan IDLP terhadap Wajib Pajak yang melakukan tindak pidana perpajakan;
- Peningkatan kemampuan *Account Representative* melalui IHT atau *sharing session*;
- Mengoptimalkan Satgas Penggalian Potensi terkait *treatment* Wajib Pajak secara tematik agar lebih efektif;

- Melakukan konseling atas Wajib Pajak yang telah dilakukan himbauan (SP2DK) namun tidak merespon.

d) Terkait Kegiatan Pengawasan di Seksi Pengawasan IV

Kegiatan Seksi Pengawasan IV KPP Pratama Blitar untuk tahun 2024 meliputi:

A. Intensifikasi PPh dan PPN

Bentuk intensifikasi PPh dan PPN yang dilakukan adalah melaksanakan pengawasan terhadap Wajib Pajak, melaksanakan dan mengusulkan tindak lanjut dari kegiatan pengawasan dan kegiatan lain yang diperlukan oleh *Account Representative* yang berjumlah 4 orang di Seksi Pengawasan IV.

Selama tahun 2024 *Account Representative* Seksi Pengawasan IV KPP Pratama Blitar melakukan kegiatan sebagai berikut:

- Jumlah aktivitas kunjungan kerja ke Wajib Pajak sebanyak 76 kali;
- Jumlah penerbitan imbauan yang telah dilakukan sebanyak 416 surat;
- Penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) sebanyak 205 surat;
- Pemeriksaan atas data konkret oleh Petugas Pemeriksa Pajak (P3) sebanyak 2 LHP atas 1 Wajib Pajak;
- Usulan Pemeriksaan Khusus sebanyak 9 usulan;
- Penerbitan STP selama tahun 2024 sebanyak 659 STP terhadap 214 wajib pajak dengan total nilai ketetapan sebesar Rp328.078.964,00;
- Jumlah Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan yang telah diterbitkan sebanyak 216 KPDL.

B. Ekstensifikasi Wajib Pajak

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menindaklanjuti data Daftar Sasaran Ekstensifikasi menghasilkan Wajib Pajak baru dengan menerbitkan NPWP sebanyak 48 NPWP.

C. Adapun hambatan-hambatan yang dialami dalam pelaksanaan tugas antara lain sebagai berikut:

- Penerapan aturan mengenai Penilaian Material atas nilai transaksi pengalihan atas tanah dan bangunan sering mendapat tanggapan yang kurang baik dari Wajib Pajak, karena mereka merasa pada waktu mengajukan validasi ke Bapenda Kabupaten Blitar atau BPKAD Kota Blitar, sudah dilakukan penelitian atas kewajaran nilai pengalihan, dan semua proses menurut Wajib Pajak sudah selesai dengan terbitnya Akte. Proses

penilaian material yang dilakukan oleh KPP menurut Wajib Pajak tidak tepat karena dilakukan setelah semua proses selesai;

- Data ILAP belum sepenuhnya diterima oleh KPP sehingga proses penggalian potensi atas sektor tertentu menjadi terhambat;
- Perubahan alamat atau alamat Wajib Pajak yang tidak lengkap menyebabkan SP2DK tidak sampai kepada Wajib Pajak;

D. Program yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja:

- Pengawasan Pembayaran Masa kepada Wajib Pajak baik melalui penerbitan Surat Tagihan Pajak, Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi dan Pemanfaatan data Perpajakan
- Pengujian Kepatuhan Material melalui analisa atas pemenuhan kewajiban perpajakan, penyusunan LHPt, penerbitan SP2DK, konseling dan kunjungan ke lokasi Wajib Pajak:
- Usulan Pemeriksaan baik pemeriksaan khusus maupun pemeriksaan data konkret;
- Sosialisasi dan Imbauan kepada Wajib Pajak untuk mengikuti Program Pengungkapan Sukarela
- Pembuatan Surat Tagihan Pajak terhadap Wajib Pajak yang tidak atau terlambat melakukan penyetoran pajak dan pelaporan SPT masa dan tahunan.

E. Langkah-langkah yang akan dilakukan di masa mendatang antara lain:

- Mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk digunakan lebih efektif dan efisien;
- Penerbitan Surat Tagihan Pajak sebagai efek jera kepada Wajib Pajak;
- Penyediaan data yang valid dan adanya pemantauan atas tindak lanjut penggunaan data tersebut;
- Penyusunan DPP yang mempertimbangkan kualitas dan kuantitas terhadap potensi yang dapat digali di tahun berjalan;
- Penyebaran informasi dan sosialisasi atas kewajiban pelaporan SPT baik melalui media cetak maupun media digital dengan lebih intensif;
- Penjadwalan kegiatan sosialisasi kewajiban dan tata cara pengisian SPT kepada asosiasi atau kumpulan Wajib Pajak;
- Penyediaan layanan mandiri dalam pelaporan SPT secara efilling;
- Tindak lanjut pengawasan pembayaran pajak dengan himbauan secara rutin dan ditindaklanjuti dengan SP2DK dan/atau penerbitan STP;
- Usulan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki itikad baik dalam pembayaran pajak;
- Usulan IDLP terhadap Wajib Pajak yang melakukan tindak pidana perpajakan;

- Pengumpulan data potensi perpajakan yang siap saji agar lebih mudah memastikan validitasnya untuk disandingkan dengan data eksternal dalam penyusunan analisis resiko untuk usulan rixsus dan IDLP dalam penggalian potensi;
- Pengadministrasian data yang diperoleh agar dapat siap saji dan dipertanggungjawabkan;
- Peningkatan kemampuan *Account Representative* melalui IHT atau *sharing session*;
- Mengoptimalkan Satgas Penggalian Potensi terkait *treatment* Wajib Pajak secara tematik dan berbarengan agar lebih efektif;
- Melakukan konseling atas Wajib Pajak yang telah dilakukan himbauan (SP2DK) namun tidak merespon.

e) Terkait Kegiatan Pengawasan di Seksi Pengawasan V

Kegiatan Seksi Pengawasan V KPP Pratama Blitar untuk tahun 2024 meliputi :

A. Intensifikasi PPh dan PPN

Bentuk intensifikasi PPh dan PPN yang dilakukan adalah melaksanakan pengawasan terhadap Wajib Pajak, melaksanakan pemeriksaan lapangan kegiatanlain yang diperlukan oleh Account Representative yang berjumlah 4 orang di Seksi Pengawasan V KPP Pratama Blitar.

Selama tahun 2024 AR Pengawasan V KPP Pratama Blitar telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

- Aktivitas kunjungan kerja lapangan ke wajib pajak sebanyak 43 kali;
- Aktivitas korespondensi yang telah dilakukan sebanyak 867 surat;
- Aktivitas konsultasi langsung dan virtual, konseling terhadap wajib pajak sebanyak 425 kali;
- Aktivitas lainnya, meliputi pembuatan LHPT jual beli tanah bangunan sebanyak 164 kegiatan. Penetapan Wajib Pajak Non Efektif secara jabatan sebanyak 7.026 LHPT;
- Kegiatan yang menunjang kepatuhan Wajib Pajak dengan melakukan WA Blast kepada Wajib Pajak sebanyak 2.560 Wajib Pajak dan Surat Teguran sebanyak 428 Wajib Pajak. Serta kegiatan Pajak Rawuh di Kelurahan Bendogerit dan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Panggungrejo;
- Aktivitas penerbitan STP sebanyak 587 STP dengan ketetapan sebesar Rp939.295.905,-;
- Total Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan yang telah diterbitkan sebanyak 253 Alket;
- Penerbitan Surat Permintaan Penjelasan Data atas data dan atau Keterangan

(SP2DK) sebanyak 225 surat;

- Usulan Pemeriksaan khusus sebanyak 13 usulan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan sebanyak 13 LHP;
- Pengawasan terhadap data penguji dan pemicu ataupun data lain dalam aplikasi approweb dengan jumlah 135 Data, jumlah produk LHPT keluarsebanyak 135 LHPT dan 45 SP2DK;
- Kegiatan ekstensifikasi dengan menindaklanjuti data Daftar Sasaran Ekstensifikasi dan menghasilkan Wajib Pajak baru sebanyak 28 NPWP.

B. Adapun hambatan-hambatan yang dialami dalam pelaksanaan tugas antara lain sebagai berikut:

- Adanya ketidak sadaran wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban yaitu pembayaran PPh final atas kegiatan usaha dari UMKM yang merupakan rekanan dari instansi (wajib pajak merasa sudah terpotong PPh pasal 22 atas usahanya, walaupun kenyataannya wajib pajak tidak hanya bertransaksi dengan instansi tetapi juga melakukan kegiatan usaha sendiri);
- Ketersediaan data yang minim mengenai benchmarking berkaitan dengan penggalan potensi atas usaha usaha yang sulit terukur misalnya ternak, hasil ternak dan pakan untuk bisa dimanfaatkan dalam penggalan potensi Wajib Pajak menyebabkan Wajib Pajak dengan mudah menyanggah atau tidak merespon dengan data yang kita sajikan dalam SP2DK;
- Masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak dalam pembayaran pajak;
- Belum tertibnya pembukuan dan pencatatan serta pelaporan wajib pajak berkaitan dengan data perpajakan, misal pemotongan pihak lain ataupun pengkreditan pajak masukan.;
- Perubahan alamat dan alamat Wajib Pajak yang tidak lengkap menyebabkan himbuan SPT kepada Wajib Pajak kembali pos atau tidak diterima oleh Wajib Pajak;
- Banyak nomor telepon Wajib Pajak yang tercantum di Masterfile baik SIDJP maupun Approweb tidak valid sehingga mempersulit komunikasi dan pencarian Wajib Pajak;
- Seksi Pengawasan V mempunyai wilayah yang luas sehingga membutuhkan effort baik waktu dan pengenalan wilayah untuk pencapaian penerimaan pajak.

C. Program yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja :

- Pengawasan kewajiban perpajakan penyeteroran dan pelaporan masa atas Wajib Pajak baik melalui Himbuan maupun SP2DK dan penerbitan STP Masa

maupun STP Tahunan

- Menyediakan sarana pemenuhan kewajiban perpajakan secara online baik setor maupun lapor yang memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
- Usulan Pemeriksaan baik pemeriksaan khusus maupun pemeriksaan data konkret
- Koordinasi dengan bendahara pemerintah baik instansi satuan kerja maupun bendahara desa

D. Langkah-langkah yang akan dilakukan di masa mendatang antara lain:

- Mengoptimalkan sumberdaya yang ada untuk digunakan lebih efektif dan efisien,
- Penerbitan Surat Tagihan Pajak sebagai efek jera kepada Wajib Pajak,
- Penyediaan data yang valid dan adanya pemantauan atas tindak lanjut penggunaan data tersebut,
- Penataan kembali wilayah kerja *Account Representative* dengan mempertimbangkan sebaran Wajib Pajak agar dalam penggunaan sarana transportasi yang terbatas lebih efektif dan efisien,
- Penyebaran informasi dan sosialisasi atas kewajiban pelaporan SPT baik melalui media cetak maupun media digital dengan lebih intensif,
- Penjadwalan kegiatan sosialisasi kewajiban dan tata cara pengisian SPT kepada asosiasi atau kumpulan Wajib Pajak,
- Penyediaan layanan mandiri dalam pelaporan SPT secara efilling,
- Tindak lanjut pengawasan pembayaran pajak dengan himbauan secara rutindan ditindaklanjuti dengan himbauan dan/atau penerbitan Surat Tagihan Pajak,
- Usulan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang memiliki itikad tidak baik dalam pembayaran pajaknya,
- Pengadministrasian data yang diperoleh agar dapat siap saji dan dipertanggungjawabkan,
- Peningkatan kemampuan *Account Representative* melalui IHT atau *sharing session*,
- Mengoptimalkan Satgas Penggalan Potensi terkait sektor prioritas Wajib Pajak secara tematik dan berbarengan agar lebih efektif,
- Melakukan konseling atas Wajib Pajak potensial yang telah dilakukan himbauan(SP2DK) namun tidak respon.

f) Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan serta Fungsional Pemeriksa Pajak

1) Terkait Pemeriksaan Pajak

A. Dinamika pemeriksaan selama tahun 2024

Kegiatan pemeriksaan KPP Pratama Blitar di tahun 2024 tidak mengalami perubahan dinamika yang signifikan yaitu tetap menerapkan kebijakan pemeriksaan SE-15/PJ/2018. Selama tahun 2024 pencapaian IKU Efektivitas Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

NAMA VARIABEL		BOBOT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN*	CAPAIAN x BOBOT
1	Persentase nilai SKP Terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP	15%	75%	94,68%	120,00%	18,00%
2	Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan SKP Terbit tahun berjalan	25%	100%	102,79%	102,79%	25,70%
3	Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan	30%	100%	111,67%	111,67%	33,50%
4	Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu	25%	75%	103,36%	120,00%	30,00%
5	Persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi	5%	70%	88,89%	120,00%	6,00%
Realisasi IKU						113,20%

Capaian IKU* = (Realisasi IKU/Target IKU)	120,00%
--	----------------

- B. Kendala yang dihadapi selama tahun 2024 antara lain:
1. Instruksi Pemeriksaan Khusus dari Kantor Pusat yang memakan waktu lama menyebabkan Pemeriksaan Khusus tidak dapat segera ditindaklanjuti;
 2. Selama proses pemeriksaan berjalan, FPP tidak merubah potensi DSPP, sehingga nilai SKP terbit setelah pemeriksaan berbeda jauh dari potensi yang ada di DSPP;
 3. Pemeriksaan rutin SPT Lebih Bayar dengan nilai LB yang kecil tetap masuk ke pemeriksaan yang seharusnya bisa diselesaikan dengan proses pengembalian pendahuluan di Seksi Pelayanan;
 4. Ruang terbit pemeriksaan sisa sedikit karena masih adanya tunggakan pemeriksaan FPP yang belum selesai dan adanya Nota Dinas nomor ND-286 tentang Percepatan Penyelesaian Tunggakan Pemeriksaan Sebelum Implementasi CTAS ;
 5. Adanya beberapa wajib pajak yang sedang diperiksa pindah KPP ;
- C. Langkah-langkah yang akan dilakukan di masa mendatang (tahun 2025) antara lain:
- a) Prioritas FPP ada pada WP Grup & Transfer *Pricing* (TP) WP tidak terdampak covid, SPT LB Restitusi dan Post Audit pengembalian pendahuluan. Dan terhadap WP yang terindikasi melakukan tindak pidana, diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan bukti permulaan;
 - b) Percepatan penyelesaian pemeriksaan dengan melaksanakan fokus audit, *teamwork*, revitalisasi peran supervisor agar mutu pemeriksaan meningkat;
 - c) Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh P3, dan percepatan/penjagaan pemeriksaan oleh FPP;
 - d) Dimohon untuk Seksi Pelayanan untuk meneliti dengan benar permohonan penghapusan NPWP dan pencabutan pengukuhan PKP sebelum di-BPS, agar usulan pemeriksaan atas permohonan tersebut benar-benar sudah berkualitas. Apabila wajib pajak yang mengajukan permohonan penghapusan NPWP masih ada tunggakan, diimbau untuk dilunasi terlebih dahulu atau mengajukan permohonan penghapusan/pengurangan sanksi terlebih dahulu dan permohonan jangan dulu diterima sebelum tunggakan dilunasi;
 - e) Mempercepat penyelesaian Pemeriksaan Tujuan Lain (penghapusan NPWP OP dan/atau pencabutan PKP);
 - f) Apabila selama berjalannya pemeriksaan terdapat perubahan potensi, FPP diimbau untuk merubah potensi pada DSPP sesuai dengan prosedur yang ada;
 - g) Diharapkan semua administrasi pemeriksaan mulai dari audit plan dan audit program sampai dengan LHP selesai menggunakan aplikasi DERIK (Desktop Pemeriksaan);
 - h) Meningkatkan komunikasi serta pemahaman WP atas ketentuan perpajakan sehingga WP mau secara terbuka menyampaikan data dan dokumen yang dimiliki.

2) Terkait Penilaian

A. Pelaksanaan Kegiatan Penilaian Tahun 2024

Pada tahun 2024, kegiatan penilaian KPP Pratama Blitar mencakup dua jenis penilaian, yaitu:

1) Penilaian NJOP

Penilaian dilakukan berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak terhadap 28 objek yang terdiri dari 20 sektor perkebunan dan 8 sektor perhutanan. Kegiatan penilaian ini dilakukan secara penilaian NJOP Kantor maupun penilaian NJOP Lapangan.

2) Penilaian Non NJOP

Kegiatan penilaian dilakukan berdasarkan permintaan bantuan penilaian. Pada tahun 2024 telah dilakukan kegiatan penilaian sejumlah 36 kegiatan yang terdiri dari 28 Penilaian Properti Kriteria I, 8 Penilaian Properti Kriteria II, dan 1 Penilaian Bisnis Kriteria II. Penilaian yang telah dilakukan bertujuan, antara lain untuk menentukan Nilai Pasar Wajar Transaksi Jual Beli, Nilai Kegiatan Membangun Sendiri, Nilai Kewajaran Sewa Aset, Nilai Likuidasi Aset Sita, dan Nilai Transaksi Pengalihan Saham.

Selama tahun 2024, pencapaian IKU Penilaian adalah sebagai berikut:

- 1) Persentase penyelesaian penilaian adalah sebesar 120% dari target 80%
- 2) Persentase penyelesaian penilaian tepat waktu adalah sebesar 115,91% dari target 85%
- 3) Persentase pengumpulan data penilaian tepat waktu adalah sebesar 120% dari target 90%
- 4) Persentase penyelesaian penunjang tugas dan/atau pengembangan profesi penilai pajak adalah sebesar 100% dari target 80%
- 5) Persentase penyediaan data potensi perpajakan adalah sebesar 102,44% dari target sebesar 75%

B. Kendala yang Dihadapi Dalam Kegiatan Penilaian Tahun 2024

- 1) Terbatasnya data pembanding untuk transaksi yang terjadi pada tahun 2021 ke bawah
- 2) Terdapat beberapa Wajib Pajak yang memberikan data kurang lengkap sehingga kegiatan penilaian kurang optimal
- 3) Untuk beberapa kasus penilaian yang kompleks membutuhkan bantuan penilai di Kantor Wilayah, namun karena banyaknya permintaan bantuan penilaian ke Kanwil sedangkan jumlah tim penilai kurang sehingga waktu yang dibutuhkan untuk eksekusi kegiatan penilaian menjadi tertunda agak lama
- 4) Tidak terdapat sarana untuk memonitoring tindak lanjut atas laporan penilaian yang telah dikirim

C. Langkah-langkah Yang Akan Dilakukan Di Masa Mendatang, antara lain:

1. Mencari bahan baku penilaian dengan cara menganalisis data SPT Tahunan Wajib Pajak dan data e-PHTB
2. Melakukan pembahasan usulan permintaan bantuan penilaian dengan pengusul mengenai potensi pajak dan data yang dibutuhkan dalam kegiatan penilaian
3. Secara berkala melakukan kegiatan pembentukan data pasar untuk memenuhi kebutuhan data pembanding di masa mendatang

3. Terkait Penagihan Pajak

Penagihan dilakukan dengan melaksanakan penagihan persuasif dan penagihan aktif.

A. Tindakan penagihan persuasif yang dilakukan tahun 2024 adalah sebagai berikut

1. Mengundang Wajib Pajak Penunggak terbesar : **113 WP**
2. Menerbitkan surat himbauan pelunasan pajak : **20 surat**

B. Tindakan penagihan aktif yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Menerbitkan Surat Teguran : 10.776 ST
2. Menyampaikan Surat Paksa : 1.627 LPSP
3. Melaksanakan penyitaan : 76 BAPS
4. Penjualan Barang Sitaan : 24 Kegiatan
5. Pemblokiran rekening Wajib Pajak : 50 BA Blokir
6. Melaksanakan Pencegahan : 2 Wajib Pajak

C. Realisasi PKM dan DSPC

Nama	Target	Realisasi	Presentase
PKM	9.934.832.000	9.934.833.013	100,00%
DSPC	4.967.416.000	5.429.244.522	109,30%

D. Hambatan dalam pelaksanaan tugas yaitu:

1. Pihak bank terlalu lama dalam merespon permintaan blokir, ada beberapa bank

dalam jangka waktu 1-2 minggu telah merespon, namun ada beberapa bank yang hingga 2 bulan masih belum merespon;

2. Wilayah kerja yang luas (Kota dan Kabupaten) sehingga JSPN sulit mengawasi secara maksimal;
3. Penanggung pajak tidak ditemukan ketika JSPN melakukan kunjungan;
4. Seringkali keberadaan konsultan wajib pajak justru menghalangi komunikasi antara pegawai pajak dengan wajib pajak;
5. Wajib pajak sudah tidak melakukan kegiatan usaha (nonefektif) maupun sudah tidak memiliki *ability to pay*;
6. Alamat pada SIDJP tidak sesuai dengan perubahan alamat Wajib Pajak meliputi nama jalan, nomor rumah, RT dan RW dan nomor telepon;
7. Penanggung Pajak memilih untuk menempuh upaya hukum (keberatan, banding, penghapusan sanksi);
8. Penanggung Pajak tidak memiliki kemampuan untuk membayar sehingga tagihan tidak dapat dicairkan sesuai dengan yang diharapkan;
9. Penanggung Pajak menghindar saat JSPN berkunjung;
10. Objek sita tidak ditemukan saat JSPN berkunjung untuk melakukan sita;
11. WP masih belum paham tentang tunggakan pajak dan kewajiban perpajakan.

E. Program yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja:

- a. Koordinasi dengan instansi terkait upaya penagihan (dinas/kelurahan/desa)
- b. Forum penagihan formal dan informal;
- c. Koordinasi Seksi P3 dengan Seksi Pengawasan dan Fungsional Pemeriksa terkait dengan penagihan pajak;
- d. Sosialisasi peraturan terkait penagihan baik secara internal maupun eksternal;
- e. Lebih mengedepankan tindakan persuasif dengan mengundang Wajib Pajak ke KPP;
- f. Melakukan kunjungan kerja dan koordinasi dengan pihak-pihak bank yang berada dalam lingkungan kota Blitar;
- g. Melakukan bantuan sita untuk KPP lain yang lokasi aset di wilayah KPP Pratama Blitar

F. Langkah-langkah yang akan dilakukan di masa mendatang antara lain:

- a. Senantiasa mempelajari peraturan-peraturan yang berlaku sehubungan dengan tindakan penagihan untuk mengantisipasi dan memperkecil terjadinya kesalahan dan gugatan dari Wajib Pajak;
- b. Mengoptimalkan DSPC dan mengamati perkembangan serta tindakan hukum yang dilakukan Wajib Pajak;
- c. Atas 100 WP DSPC akan dilakukan undangan konseling;

- d. Membuat capaian realisasi perbulan, pertriwulan, serta persemester agar bisa memonitor realisasi secara akurat;
- e. Melakukan tindakan penagihan secara tepat waktu dan terukur mulai dari menerbitkan surat teguran hingga lelang atau melakukan pencegahan dan penyanderaan;
- f. Mengelompokkan wilayah penyampaian Surat Paksa sehingga penyampaian dapat dilakukan secara efektif dan efisien;
- g. Meningkatkan koordinasi dengan pihak internal KPP Pratama Blitar dalam menangani Wajib Pajak;
- h. Meningkatkan *soft* dan *hard competence* JSPN melalui berbagai diklat, *workshop*, dan pelatihan;
- i. Menerbitkan surat teguran secara maksimal untuk memenuhi penagihan aktif;
- j. Menerbitkan kode billing pada saat mengirimkan surat teguran.

2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

Sasaran Strategis Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi meliputi kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dan realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pembayaran Masa (PPM)

Tabel 3.2
Capaian Sasaran Strategis
Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi Tahun 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi			106.53%
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100.00%	100.12%	100.04%
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100.00%	115.42%	115.42%

Sumber: Laporan NKO Tahun 2024

2a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

Tujuan IKU ini adalah memantau penerimaan pajak dari hasil kegiatan pengawasan pembayaran masa.

Perbandingan capaian Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pembayaran Masa (PPM) dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Capaian
2023	377.031.714.000	407.792.253.959	108,16%
2024	426.955.669.000	427.124.491.981	100.04%

Peningkatan perekonomian dan meningkatnya proyek dari pemerintah daerah, meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dan masifnya pengawasan yang dilakukan *Account Representative* dalam melakukan pengawasan atas pembayaran masa khususnya atas pembayaran yang mengalami penurunan, terlambat disetor, dan penerbitan Surat Tagihan Pajak serta banyaknya sosialisasi yang dilakukan oleh para penyuluh pajak sangat mendukung pencapaian penerimaan pembayaran masa.

Sedangkan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pencapaian IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) antara lain sebagai berikut:

1. Keterlambatan pencairan pembayaran dari Instansi Pemerintah.
2. Masih sering ditemukan Wajib Pajak yang terlambat melakukan pemenuhan pembayaran masanya.

Upaya mengatasi hambatan-hambatan yang ada diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pendampingan secara rutin kepada Instansi Pemerintah khususnya penumbang penerimaan besar dalam pemenuhan kewajiban pajak nya.
2. Mengingatkan kepada para Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran masa sebelum jatuh tempo melalui saluran komunikasi yang ada.

2b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh.

Tujuan IKU ini adalah meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Tahun 2024	Target		Realisasi		Capaian
	%	WP Wajib SPT	%	Jumlah SPT	
Strategis	100	599	100	599	115,38%
Kewilayahan	100	50.651	102,15	51.743	

Dari data diatas dapat diketahui bahwa tingkat kepatuhan penyampaian SPT tahunan sudah baik, capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi melampaui target. Namun tetap diperlukan update data Kepegawaian dari Instansi Pemerintah Daerah yang mengalami mutasi / perpindahan instansi maupun pension, sehingga dapat dilakukan moneyv kepatuhan per instansi di Pemerintah Daerah. Karena jumlah pegawai di Instansi Pemerintah Daerah menyumbang jumlah WP OP yang paling banyak.

Upaya mengatasi hambatan dalam tahun 2025 dan tahun- tahun mendatang adalah:

1. Membentuk Satgas Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan OP;
2. Melakukan *Whatsapp Blast* terhadap WP yang tidak melaporkan SPT Tahunannya;
3. Terhadap WP Strategis, memastikan seluruh WP nya melaporkan SPT Tahunannya;
4. Melakukan sosialisasi dan bimbingan penyampaian SPT Tahunan baik secara kelas pajak maupun secara online (zoom meeting);
5. Menambah Petugas Layanan SPT Tahunan menjelang Jatuh Tempo Penyampaian SPT Tahunan

3. Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi

Sasaran Strategis Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi meliputi realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Tujuan IKU ini adalah untuk memantau penerimaan pajak dari hasil kegiatan pengujian kepatuhan material.

Tabel 3.3
Capaian Sasaran Strategis
Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi Tahun 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi			100.20%
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100.20%	100.20%

Capaian realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Kepatuhan Material (PKM) pada Tahun 2024 melampaui target yang telah ditetapkan.

Beberapa hal yang telah dilakukan untuk mencapai keberhasilan ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan mirroring hasil pemeriksaan untuk digunakan sebagai bahan penggalan potensi atas Wajib Pajak Potensial;
2. Melakukan Penggalan Potensi secara sectoral (Peternakan, Industri Hasil Tembakau, Perdagangan Emas, Perdagangan Besar)
3. Melakukan visit dan konseling terhadap Wajib Pajak Potensial yang tidak merespon SP2DK;
4. Melakukan kolaborasi dan pendampingan dengan Fungsional Penyidik Kanwil terhadap Wajib Pajak yang tidak kooperatif/respon atas SP2DK maupun tunggakan Penagihan;
5. Melakukan Pemeriksaan atas WP Grup

Adapun terdapat beberapa hambatan dalam mencapai IKU tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Daftar yang muncul dalam Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) dan Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP) mencakup 3 tahun berturut-turut menyebabkan WP kesulitan keuangan untuk menyelesaikan pembayaran atas SP2DK maupun Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan.
2. Penagihan aktif efekti dilaksanakan pada triwulan III dan IV;

Upaya mengatasi hambatan dalam tahun-tahun mendatang adalah:

1. KPP secara selektif memilih DPP dan DSP4, namun secara persuasif disampaikan ke Wajib Pajak untuk melakukan pembetulan diluar DPP dan DSP4 yang dipilih KPP
2. Melakukan penagihan aktif secara prioritas di awal tahun.

4. Edukasi dan Pelayanan yang Efektif

Cepatnya perubahan aturan-aturan perpajakan yang berlaku menuntut KPP Pratama Blitar untuk terus melakukan kegiatan pembinaan Wajib Pajak melalui penyuluhan. Dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini sangat penting dilakukan penentuan sasaran terhadap wajib pajak yang akan dilakukan penyuluhan yang nantinya akan timbul kesadaran Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajibannya dengan sukarela.

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja. Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU. Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan. Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2023.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan

penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri. DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Perilaku Pelaporan
 - a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
 - b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.
 setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.
2. Perubahan Perilaku Pembayaran
 - a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
 - b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
 - c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Perubahan perilaku bayar untuk kategori One on One baru dapat diakui apabila peserta daftar hadir One on One melakukan pembayaran dengan minimal pembayaran 50% target nilai pembayaran pada Nota Dinas petunjuk penerbitan SP2DK, pada masing-masing NTPN (tidak kumulatif).

Tabel 3.4

Capaian Sasaran Strategis Edukasi dan Pelayanan Yang Efektif Tahun 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif			113,97%
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	120,00%
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	107.94%	107.94%

Sumber: Laporan NKO Tahun 2024

4a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

Capaian IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan pada tahun 2024 adalah sebesar 120%.

Perbandingan capaian persentase kegiatan edukasi dan penyuluhan 2023 dan 2024:

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Capaian
2023	70,00%	120,00%	120,00%
2024	74,00%	88.80%	120,00%

4b-N Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan:

Target IKU tersebut adalah 100%. Capaian IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan pada tahun 2024 adalah sebesar 107,94%.

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Capaian
2023	81	82.81	102,23%
2024	100	107.94	107.94%

Dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, berikut dijelaskan analisis pada setiap aspeknya:

Kegiatan pelayanan dan penyuluhan kepada Wajib Pajak di Seksi Pelayanan

A. Kegiatan pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar untuk tahun 2024 meliputi:

a) Pelayanan pada area *Front Office* Seksi Pelayanan (Tempat Pelayanan Terpadu)

Dalam rangka meningkatkan kepuasan layanan kepada Wajib Pajak, telah dilakukan upaya pelayanan optimal, sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku, yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan pada area Tempat Pelayanan Terpadu. Adapun Loker Layanan yang tersedia pada area ini antara lain adalah:

1. Loker TPT, yang sebagian besar memberikan pelayanan terhadap semua permohonan, pelaporan maupun surat masuk oleh Wajib Pajak
2. Loker *Helpdesk*, yang sebagian besar memberikan pelayanan berupa konsultasi terkait di bidang perpajakan

Selain itu, terdapat sarana dan prasarana pendukung layanan untuk meningkatkan kenyamanan Wajib Pajak di area loker layanan tersebut , di antaranya:

1. Area menyusui
2. Area tempat bermain anak
3. Penyediaan mesin EDC
4. Media cetak, termasuk *leaflet*; brosur; dan formulir
5. Area layanan mandiri

6. Komputer dengan fasilitas internet
 7. Printer fotokopi
 8. Layanan perbankan
 9. *Charging box*
 10. Penyediaan *Lounge* dan *UMKM Corner*
 11. Penyediaan ruangan bersekat khusus konsultasi dengan *Account Representative*
 12. Penyediaan *Standing banner* mengenai berbagai jenis layanan, alur layanan, sarana pengaduan dll.
 13. Penyediaan *Barcode survey* kepuasan untuk Wajib Pajak
 14. Penyediaan *Coffee corner*, air mineral dan permen
 15. Fasilitas untuk Wajib Pajak difabel berupa:
 - a. Kemudahan akses keluar masuk area kantor
 - b. Toilet khusus Wajib Pajak difabel
 - c. Kursi roda
- b) Pelayanan pada area Back Office Seksi Pelayanan

Pada area Back Office Seksi Pelayanan digunakan untuk tindak lanjut proses administrasi yang meliputi:

1. Administrasi dokumen pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak
2. Administrasi tindak lanjut permohonan Wajib Pajak dari seksi lain
3. Administrasi arsip data Wajib Pajak
4. Administrasi dokumen SPT Masa dan SPT Tahunan
5. Administrasi layanan Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
6. Administrasi Permohonan Keberatan dan Non Keberatan
7. Administrasi Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan atas Pengalihan Hak Tanah dan/atau Bangunan
8. Administrasi penerbitan berbagai produk hukum lainnya

Selain melakukan tindak lanjut proses administrasi, pelayanan pada area *Back Office* juga melakukan beberapa pelayanan tanpa tatap muka, yaitu dengan memaksimalkan media informasi yang ada untuk memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan melalui pos maupun sosial media secara daring. Adapun media yang digunakan untuk memberikan pelayanan tanpa tatap muka antara lain:

1. *WhatsApp* (2 saluran), yang melayani terkait berbagai konsultasi Wajib Pajak, pembuatan Billing dan konfirmasi permohonan
2. *Email* (1 saluran), untuk pengiriman surat elektronik dari dan kepada Wajib Pajak
3. Telepon

Sedangkan untuk informasi mengenai perpajakan dibagikan melalui media sosial kantor antara lain:

1. *Instagram* (@pajakblitar)
2. *Twitter* (@pajakblitar)
3. *Facebook* (KPP Pratama Blitar)
4. *YouTube* (KPP Pratama Blitar)
5. *Website* (pajak.go.id; s.id/pajakblitar)
6. *Google maps* (KPP Pratama Blitar)

- B. Kegiatan konsultasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar untuk tahun 2024 meliputi:
- a) Konsultasi Wajib Pajak melalui *helpdesk* sebanyak 4283 Wajib Pajak selama tahun 2024, dengan kondisi setiap Wajib Pajak yang datang dilayani sampai selesai seluruh keperluan perpajakannya pada hari yang sama.
 - b) Penyelesaian layanan unggulan berupa pelayanan permohonan Pemindahbukuan pada tahun 2024 mencapai 1328 permohonan dan diselesaikan secara tepat waktu, dengan jangka waktu di bawah 14 hari sejak permohonan disampaikan oleh Wajib Pajak.
 - c) Kegiatan penyelesaian berkas lainnya yang diajukan oleh Wajib Pajak pada tahun 2024 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar terdiri dari:
 1. Melakukan penelitian dan menyusun konsep laporan penelitian dan usulan Wajib Pajak Non Efektif berdasarkan permohonan Wajib Pajak sejumlah 464 permohonan, yang diselesaikan secara tepat waktu di bawah 5 hari kerja
 2. Melakukan penelitian, menyusun konsep laporan penelitian, dan menyusun nota penghitungan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak kriteria tertentu sebanyak 172 permohonan.
 3. Melakukan penelitian terhadap potensi kelebihan pembayaran pajak atas Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi sebanyak 1037 Surat Keputusan
 4. Melakukan penelitian dan penyusunan konsep laporan penelitian dalam rangka penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) berdasarkan permohonan Wajib Pajak sejumlah 405 permohonan, yang diselesaikan sesuai norma waktu yang berlaku atau dalam 3 hari kerja
 5. Melakukan penelitian, penghitungan, dan penyusunan laporan Bea Materai setiap bulannya
 6. Melakukan tindak lanjut atas permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebanyak 121 Permohonan dsb
- C. Kegiatan penyuluhan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar untuk tahun 2024 meliputi:
- a) Pajak Bertutur secara luring sebanyak 2 kegiatan;
 - b) *Tax Goes to School* secara luring sebanyak 3 kegiatan;
 - c) *Business Development Services* secara luring sebanyak 1 kegiatan;
 - d) Kegiatan penyuluhan *one-to-many* berupa kelas pajak, bimbingan teknis perpajakan, lokakarya, dan seminar, baik secara luring dan daring sebanyak 58 kegiatan;
 - e) Kegiatan penyuluhan melalui *instagram live* sebanyak 12 kegiatan;
 - f) Kegiatan penyuluhan melalui siniar (*podcast*) youtube sebanyak 8 kegiatan;
 - g) Kegiatan penyuluhan melalui *radio* sebanyak 2 kegiatan
 - h) Kegiatan penyuluhan *one-to-one* secara luring sebanyak 40 kegiatan;
 - i) Kegiatan penyuluhan dalam rangka menjadi narasumber undangan dari Wajib Pajak sebanyak 14 kegiatan;
 - j) Kegiatan tax gathering sebanyak 1 kegiatan;
 - k) Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) sebanyak 1 kegiatan;
 - l) Pembuatan konten edukasi media sosial sebanyak 10 konten.

D. Aplikasi penunjang layanan Dalam penyelesaian tugas

Seksi Pelayanan menggunakan aplikasi pendukung sebagai berikut:

- a) E-Registration
- b) SIDJP
- c) TPT Online/SIDJP-NINE
- d) MPN-Info
- e) Administrasi SIDJP-NINE
- f) Appportal DJP
- g) SIDJP Pengolahan SPT
- h) Amnesti Pajak
- i) E-Nofa
- j) Sisuluh
- k) Aplikasi RA
- l) Aplikasi e-nofa
- m) Helpmi
- n) Zoom Meeting
- o) DJP Online
- p) E-Form
- q) DJP Connect

E. Adapun hambatan-hambatan yang dialami dalam pelaksanaan tugas antara lain sebagai berikut:

a) Pelayanan secara daring

- Hambatan yang ditemui terkait pelayanan secara daring antara lain:
 - a. Laman ereg.pajak.go.id untuk pendaftaran Wajib Pajak seringkali mengalami gangguan sehingga Wajib Pajak merasa kesulitan untuk melakukan pendaftaran NPWP
 - b. Permohonan Validasi SSP PPHTB yang saat ini sudah dapat diajukan secara *online* baik melalui akun *djponline* milik pihak yang mengalihkan maupun melalui akun *ephtb* milik notaris masih belum memfasilitasi untuk wajib pajak dengan status NPWP Non Efektif dan Wajib Pajak dimana pihak yang mengalihkan lebih dari satu. Selain itu, wajib pajak masih sering melakukan kesalahan dalam pengajuan Validasi secara *online* sehingga perlu mengajukan permohonan pembatalan validasi
 - c. Tidak semua permohonan Wajib Pajak dapat diajukan secara *online* sehingga Wajib Pajak masih perlu datang langsung atau mengajukan permohonan melalui POS tercatat, kurir/jasa ekspedisi
- Adapun hambatan yang ditemui saat memberikan layanan melalui media informasi antara lain:
 1. Layanan Via *WhatsApp*
 - a. Banyaknya jumlah pesan yang masuk dalam satu hari sehingga menyebabkan petugas kurang maksimal dalam memberikan layanan, seperti kecepatan dalam membalas pesan
 - b. Dapat menimbulkan salah persepsi, salah pemahaman ataupun tidak tersampainya pesan petugas dengan baik kepada Wajib Pajak

2. Layanan Via *Email*

- a. Email resmi DJP sering mengalami gangguan sehingga menyebabkan petugas kesulitan untuk mengakses.
- b. Email DJP memiliki kapasitas penyimpanan jumlah pesan di kotak masuk yang terbatas sedangkan jumlah permohonan yang masuk ke email cukup banyak. Hal ini menyebabkan pesan harus dihapus secara rutin, karena jika pesan di kotak masuk sudah mencapai limit, pesan Wajib Pajak yang baru tidak akan dapat terkirim
- c. Pesan yang dikirim Wajib Pajak seringkali terdeteksi sebagai spam sehingga menyebabkan pesan tersebut tidak dapat terbaca.
- d. Email DJP sudah tidak digunakan untuk menerima permohonan Wajib Pajak, namun masih sering Wajib Pajak mengajukan permohonan melalui email sehingga masih harus dimonitoring secara berkala

3. Layanan Via Pos

Hambatan yang ditemui antara lain:

- a. Permohonan yang diterima melalui Pos membutuhkan administrasi surat masuk yang cukup lama, sehingga memakan waktu hingga sampai kepada petugas pemroses di Seksi Pelayanan
- b. Koordinasi terkait resi pengiriman Produk Hukum hasil permohonan Wajib Pajak sedikit lambat dan masih sering ditemukan kembali pos
- c. Cukup tingginya keluhan dari Wajib Pajak dikarenakan surat atau produk hukum yang dikirimkan tidak sampai kepada Wajib Pajak
- d. Terdapat potensi biaya tambahan atas Wajib Pajak yang mengajukan cetak ulang produk hukum seperti Kartu NPWP akibat pengiriman yang tidak sampai
- e. Wajib Pajak seringkali tidak mencantumkan nomor kontak yang aktif, sehingga apabila ada kekurangan berkas memerlukan waktu yang lebih lama untuk melengkapinya.

b) Pelayanan secara tatap muka

Hambatan yang ditemui saat memberikan layanan secara tatap muka antara lain

- a. Wajib Pajak seringkali datang ke kantor untuk mengajukan permohonan yang hanya bisa dilayani secara *online*
- b. Adanya pengulangan pertanyaan (*frequently ask questions/FAQ*) oleh Wajib Pajak, terutama yang terkait dengan aplikasi, yang akhirnya menyebabkan waktu pelayanan konsultasi menjadi terlalu lama
- c. Banyak Wajib Pajak yang belum memahami syarat dan ketentuan tentang permohonan dan pelaporan pajak sehingga permohonan seringkali belum bisa diterima dan menambah waktu layanan
- d. Terkadang terdapat gangguan pada sistem informasi maupun aplikasi sehingga permohonan Wajib Pajak tidak dapat diproses; dan
- e. Masih terdapat Wajib Pajak yang enggan menyampaikan laporan secara elektronik baik secara e-SPT maupun e-Filing.
- f. Beberapa permohonan yang sebelumnya dapat dilakukan secara *online* seperti permintaan sertifikat elektronik dan permintaan kembali sertifikat elektronik serta yang sebelumnya dapat dilakukan dengan pengiriman melalui Pos/jasa ekspedisi tercatat seperti permohonan Validasi SSP PPHTB harus diajukan

secara langsung setelah berakhirnya masa pandemi sehingga menambah keluhan wajib pajak.

- g. Banyaknya kendala akibat pemadaman NIK menjadi NPWP yang harus dilaporkan pada Direktorat TIK melalui Berita Acara Perubahan Data sehingga menyebabkan proses penyelesaian permohonan terhambat.
- h. Adanya fitur MFA sehingga login pada laman djponline sering terhambat dikarenakan email dan/atau nomor handphone wajib pajak tidak sesuai.

c) Pelayanan pada Area *Back Office* Seksi Pelayanan

Hambatan yang ditemui pada area ini antara lain:

- a. Tingginya tingkat pengembalian pos dan banyaknya Wajib Pajak yang mengaku tidak menerima surat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar;
- b. Terkadang aplikasi SIDJP beserta aplikasi turunannya mengalami gangguan yang mengakibatkan kesulitan dalam melakukan proses administrasi
- c. Terdapat dokumen SPT yang belum siap dikemas saat jatuh tempo masa
- d. Dokumen SPT Masa maupun SPT Tahunan yang telah diterima oleh Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Wlingi belum dapat langsung dikemas karena adanya kendala jarak dan waktu pengiriman dokumen ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar
- e. Terdapat komputer yang belum terhubung dengan jaringan UPS sehingga sering mengalami kesulitan jika terjadi pemadaman listrik; dan
- f. Perlu dilakukan peremajaan komputer dikarenakan masa pakai yang telah cukup lama dan kurangnya kapasitas, sehingga perlu ditingkatkan untuk efektivitas dan efisiensi pengolahan data.

F. Program yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja:

- a) Semua petugas baik yang berada di *front office* maupun *back office* selalu dipastikan dalam kondisi sehat
- b) Apabila ada kekurangan berkas atas permohonan yang disampaikan melalui pos, maka petugas akan segera menghubungi Wajib Pajak tersebut melalui telepon atau *WhatsApp* dan meminta melengkapinya sebelum dibuat surat penolakan/surat pengembalian sehingga akan lebih efisien
- c) Menyediakan lebih dari satu saluran *WhatsApp* yang dapat dihubungi oleh Wajib Pajak, sehingga memudahkan mereka untuk berkonsultasi dengan petugas layanan maupun *Account Representative*
- d) Saat aplikasi sedang mengalami gangguan, berkas permohonan maupun berkas pelaporan Wajib Pajak tetap dapat diproses secara manual dan tetap akan dilakukan penginputan kembali saat aplikasi dapat diakses kembali
- e) Tingginya tingkat ketelitian dan pemahaman Petugas TPT atas ketentuan dan syarat kelengkapan dokumen permohonan atau pelaporan dari Wajib Pajak, sehingga bisa meminimalisir pengembalian atau penolakan saat di *back office*
- f) Terdapat sarana dan prasarana pendukung layanan di area TPT yang memudahkan dan meningkatkan kenyamanan Wajib Pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar
- g) Petugas TPT selalu memastikan keabsahan data Wajib Pajak yang mengajukan permohonan sehingga bisa meningkatkan kualitas database perpajakan

- h) Memastikan seluruh permohonan yang diterima pada loket TPT lengkap dan sesuai dengan register harian serta menyampaikannya kepada petugas terkait paling lama hari kerja berikutnya
- i) Koordinasi yang baik untuk mengoptimalkan perbaruan database perpajakan
- j) Konsistensi dan kerjasama para petugas untuk dapat memberikan layanan dan penerbitan Produk Hukum secara tepat waktu
- k) Pengembangan alat bantu pekerjaan secara internal untuk menunjang kegiatan penyuluhan dan pelayanan Wajib Pajak seperti layanan SMS/WA/Telegram Billing, SMS/WA Blast, Hello Billing;
- l) Pengembangan alat bantu pengawasan dan pembuatan database pengalihan hak atas tanah dan bangunan yang sangat membantu dalam melakukan pengawasan atas kepemilikan asset khususnya untuk Wajib Pajak prominen
- m) Pengembangan alat bantu pengawasan untuk permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sehingga terjamin ketepatan waktu dalam penyelesaian permohonan tersebut
- n) Melakukan perbaikan dan *maintenance* studio *Zoom Meeting* agar kegiatan penyuluhan daring bisa semakin baik
- o) Melakukan pengawasan pekerjaan khususnya untuk pekerjaan yang berisiko tinggi, seperti SPT Lebih Bayar
- p) Dilakukan pembahasan bersama minimal satu bulan sekali untuk menyamakan persepsi antar *Account Representative* dan Fungsional Penyuluh dalam menyikapi suatu permasalahan
- q) Dilakukan penunjukan petugas Koordinator harian TPT dan Petugas Loker Prioritas
- r) Dilakukan briefing setiap pagi sebelum pelayanan dimulai dengan diikuti oleh Petugas Pelayanan dan Helpdesk yang bertugas Piket, Koordinator Harian, Petugas Loker Prioritas Security, Pengarah layanan dan Resepsionis
- s) Dilakukan rapat pembinaan rutin minimal satu kali dalam satu bulan sebagai sarana evaluasi, koordinasi dan diskusi terkait pelayanan
- t) Dilakukan pembuatan konten secara rutin mengenai standar pelayanan dan/atau informasi terkini seputar perpajakan
- u) Dilakukan sosialisasi secara rutin dalam rangka penerapan Sistem Inti Administrasi Perpajakan/Coretax

G. Langkah-langkah yang akan dilakukan di masa mendatang

Dalam rangka mempertahankan poin-poin unggulan dan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada Wajib Pajak di masa yang akan datang termasuk dalam rangka penerapan Sistem Inti Administrasi Perpajakan/Coretax, maka dilakukan upaya dan langkah-langkah berikut ini:

- a) Mempertahankan inovasi-inovasi yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada tahun 2024
- b) Memperbanyak informasi yang dimuat pada media sosial Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar sebagai bentuk edukasi kepada Wajib Pajak
- c) Mengoptimalkan kualitas layanan dan edukasi kepada Wajib Pajak agar menggunakan layanan perpajakan secara online seperti e-PHTB, e-Bupot, e-PBK, e-Filing, dan e-Form
- d) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas
- e) Meningkatkan dan mengoptimalkan penyampaian informasi kepada Wajib Pajak

- f) Meningkatkan kompetensi dan pengetahuan para petugas, termasuk petugas informasi dan petugas keamanan, atas peraturan dan informasi terbaru terkait perpajakan
- g) Pemberian leaflet terkait informasi dan/atau FAQ untuk mengurangi pertanyaan Wajib Pajak secara berulang
- h) Melakukan SMS/WhatsApp Blast setiap bulan untuk memberikan informasi perpajakan kepada Wajib Pajak; dan
- i) Melakukan koordinasi dengan pihak ketiga untuk memudahkan dalam melakukan kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada Wajib Pajak
- j) Pembuatan loket khusus untuk konsultasi seputar Coretax

5. Pembayaran masa yang efektif

Sasaran strategis pembayaran masa yang efektif meliputi kegiatan pembayaran masa. Persentase Pembayaran Masa adalah penjumlahan Persentase Penerbitan STP yang seharusnya diterbitkan, Persentase dinamisasi angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut penyandingan data (Data Matching).

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2023).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah).

Tabel 3.5
Capaian Sasaran Strategis
Pembayaran Masa yang Efektif Tahun 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
5	Pengawasan Pembayaran masa yang efektif			120,00%
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	117,67%	120,00%

Sumber: Laporan NKO Tahun 2024

5a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa

Perbandingan capaian persentase pembayaran masa dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Capaian
2023	90%	116,50%	120%
2024	90%	117,67%	120%

- Upaya extra effort yang telah dilakukan:
 - Menerbitkan STP atas keterlambatan pelaporan dan/atau pembayaran pajak
 - Pengawasan dinamisasi angsuran PPh Pasal 25
 - Pengawasan tindak lanjut penyandingan data (data matching) berupa data pemicu dan atau data penguji serta pencarian data mandiri yang ditindaklanjuti dalam bentuk LHPT atau SP2DK
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Selama Tahun 2024, kendala yang dihadapi KPP Pratama Blitar dalam memenuhi target realisasi pembayaran masa adalah daftar nominative yang terlambat terbit, sehingga tidak bisa segera ditindaklanjuti, kemudian kesadaran Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran dan pelaporan pajak masih sangat rendah. Oleh karena itu perlu dilakukan himbauan dan pengawasan yang intensif.
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko
Terhadap IKU Persentase pembayaran masa dilakukan mitigasi risiko selama Tahun 2024 yaitu dengan melakukan monitoring terkait penerimaan sektoral, WP Strategis dan pengawasan pembayaran setiap masa pajak
- Rencana aksi ke depan
 - Menerbitkan STP secara selektif dengan prioritas terutama yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak
 - Melakukan pengawasan dinamisasi setoran PPh Pasal 25 terutama dinamisasi PPh 25 akibat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak berdasarkan antara lain Omset PPN dan aktivitas ekonomi tahun berjalan
 - Melakukan tindak lanjut data matching

6. Pengawasan kepatuhan material yang efektif

IKU ini mengukur tingkat efektifitas yang dilakukan oleh AR terhadap wajib pajak yang berada dalam nya. ini dilakukan dengan penerbitan LHP2DK yang merupakan tindak lanjut dari SP2DK dan pemanfaatan data di aplikasi Approweb dan data lainnya hasil analisis

AR. Terdapat capaian kualitas dan kuantitas dengan proporsi yang berbeda untuk IKU ini
 Sedangkan untuk IKU IDLP adalah indikator untuk menghitung persentase usulan IDLP yang berindikasi kuat merupakan tindak pidana dengan melalui proses pemeriksaan bukti permulaan dan ditindaklanjuti dengan kegiatan penyidikan.

Tabel 3.6
Capaian Sasaran Strategis
Pengawasan Kepatuhan Material Yang Efektif
Tahun 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
6	Pengawasan kepatuhan material yang efektif			119,45%
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	120,00%
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,11%	119,11%
6b-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	119,26%	119,26%

Sumber: Laporan NKO Tahun 2024

6a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK)
 Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%)
2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

Tujuan IKU ini adalah untuk melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

Perbandingan capaian penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (P4DK) 2023 vs 2024:

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Capaian
2023	100,00%	120,00%	120,00%
2024	100,00%	120,00%	120,00%

Dari data diatas dapat diketahui bahwa target penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (P4DK) telah terlampaui, hal ini karena beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas Tindaklanjut SP2DK Outstanding maupun Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) tahun berjalan melalui Aplikasi Siaga yang dilakukan setiap awal Bulan sehingga AR bisa mengoptimalkan tindaklanjut SP2DK berupa closing LHP2DK;
2. Memilih DPP secara selektif dan segera melakukan penelitian (LHPT) dan menerbitkan SP2DK agar bisa ditindaklanjuti lebih awal oleh Wajib Pajak dan ditutup dengan LHP2DK
3. Memastikan potensi awal dengan melakukan penelitian yang efektif agar realisasi potensi akhir tidak jauh berbeda dengan potensi awal sehingga bobot tindaklanjutnya bisa maksimal

Adapun masih terdapat beberapa hambatan dalam mencapai IKU tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kondisi keuangan Wajib Pajak tidak selalu dalam kondisi baik, sehingga atas himbauan (SP2DK) 2-3 tahun sebelumnya kesulitan melakukan pembayaran.
2. Terdapat Wajib Pajak yang kurang/tidak kooperatif dalam menindaklanjuti SP2DK
3. Masih terdapat SP2DK outstanding yang diterbitkan secara massal sebelum adanya DPP Kolaboratif/Mandatori

Beberapa upaya untuk mengatasi hambatan pada tahun-tahun mendatang adalah:

1. Wajib Pajak diperkenankan untuk melakukan Angsuran atas Pembetulan SPT nya sepanjang masih di tahun berjalan;
2. Melakukan koordinasi dengan Penyidik Kanwil melalui pendampingan pada saat dilakukan pemanggilan/konseling
3. Menindaklanjuti SP2DK massal yang benar benar tidak ada potensi dengan menutup LHP2DK selesai tanpa realisasi

6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan rata-rata capaian pemanfaatan data selain tahun berjalan yang terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching.

Tujuan IKU ini adalah:

- a. Optimalisasi pemanfaatan data dalam kegiatan pengawasan kepatuhan material WP
- b. Tindak lanjut temuan BPK atas data STP

Capaian IKU persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan adalah sebesar 120% dengan nilai realiasi sebesar 119,11%. Realisasi tersebut lebih besar daripada target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%

Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam mencapai keberhasilan IKU ini adalah:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas tindaklanjut Pemanfaatan Data STP selain tahun berjalan dan Pemanfaatan Data Matching pada Aplikasi Mandor
2. Segera menindaklanjuti daftar nominatif STP dan data pemicu yang diterbitkan dalam approweb

Terdapat hambatan dalam pencapaian IKU yang maksimal diantaranya adalah:

1. Pada seksi Pengawasan Strategis tindaklanjut data Pemicunya harus melalui penelitian secara komprehensif dan diterbitkan SP2DK

Beberapa upaya untuk mencapai keberhasilan IKU ini di tahun-tahun mendatang adalah:

1. Agar tindaklanjut data pemicu pada seksi Pengawasan Strategis tidak harus melalui SP2DK, namun bisa dalam bentuk surat himbauan saja sebagaimana di seksi Pengawasan Kewilayahan mengingat tidak semua data pemicu potensinya signifikan

6c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Tujuan IKU ini adalah untuk Memantau penerimaan pajak dari hasil kegiatan pengawasan kepatuhan material.

Target IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu adalah sebesar 100% dan capaian tahun 2024 adalah sebesar 119,26%.

7. Penegakan Hukum yang Efektif

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

Pada Sasaran Strategis ini, terbagi 3 IKU untuk mengukur tingkat efektivitas kegiatan penagihan dan pemeriksaan.

Tabel 3.7
Capaian Sasaran Strategis
Penegakan Hukum yang Efektif Tahun 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
7	Penegakan hukum yang efektif			120,00%
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	120,00%
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	97,27%	120,00%
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	200,00%	120,00%

Sumber: Laporan NKO Tahun 2024

7a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan

Tujuan IKU ini adalah: Meningkatkan kepercayaan stakeholders dan kepatuhan Wajib Pajak agar dapat menunjang penerimaan negara melalui efektivitas tindakan pemeriksaan. Perbandingan capaian Tingkat efektivitas pemeriksaan adalah sebagai berikut:

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Capaian
2023	80,00%	118,87%	120,00%
2024	100,00%	120,00%	120,00%

7b-CP Tingkat efektivitas penagihan

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang

yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%).

Perbandingan capaian persentase tingkat efektivitas penagihan dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Capaian
2023	75,00%	84,22%	112,29%
2024	75,00%	97,27%	120,00%

7c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah parameter untuk mengukur interkoneksi antar Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4) khususnya Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) dan Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP).

Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diukur dengan perbandingan antara Jumlah tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan yang disetujui Komite Pusat dengan Jumlah tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan yang dibahas di Komite Pusat.

Jumlah tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan yang dibahas di Komite Pusat adalah jumlah LHP2DK dengan simpulan dan rekomendasi usulan pemeriksaan khusus seluruh jenis pajak yang telah diusulkan melalui aplikasi Portal P2 dan telah diterima oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kantor Pusat untuk dibahas pada rapat Subkomite Pemeriksaan dan Penilaian.

Jumlah penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disetujui di Komite Kantor Pusat adalah jumlah LHP2DK dengan simpulan dan rekomendasi usulan pemeriksaan khusus seluruh jenis pajak yang telah diusulkan melalui aplikasi Portal P2 dan disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kantor Pusat.

Ruang lingkup usulan pemeriksaan pada IKU ini terbatas pada usulan pemeriksaan yang

didasarkan pada LHP2DK hasil tindak lanjut pengawasan dari Daftar Prioritas Pengawasan IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan merupakan IKU baru di tahun 2024. Capaian IKU tersebut adalah sebesar 120,00%.

Dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, berikut dijelaskan analisis pada setiap aspeknya:

1. Upaya extra effort yang dilakukan:
 - a. Melakukan persuasi dan edukasi kepada Wajib Pajak dalam proses pemeriksaan agar hasil pemeriksaan tidak berpotensi menimbulkan konflik/sengketa, serta untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
 - b. Melakukan tindakan penagihan persuasif terhadap Wajib Pajak,
 - c. Melakukan profiling Wajib Pajak potensial dalam rangka melaksanakan tindakan penagihan dan pencairan utang pajak.
2. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan dan alternatif solusinya:
 - a. Wajib Pajak ditemukan namun tidak ada itikad baik untuk melunasi Pajak, padahal jika Secara material, dapat dinilai mampu untuk membayar pajak
 - b. Analisis pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko yang telah dilakukan: Untuk ketiga IKU ini tidak dilakukan mitigasi risiko, dan telah disepakati pada rapat UPR awal Tahun 2023,
3. Rencana aksi kedepan:

Karena realisasi Tahun 2024 sudah melebihi target, maka tidak dilakukan mitigasi, dan rencana aksinya adalah untuk selalu berusaha memberikan pemahaman kepada Wajib Pajak akan ketentuan perpajakan beserta kewajiban perpajakannya.

8. Data dan Informasi yang berkualitas

Optimalisasi data perpajakan dalam rangka menghasilkan informasi perpajakan yang akurat, lengkap, dan konsisten dalam rangka menunjang kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan. Penyediaan data potensi perpajakan dilakukan untuk memberikan data perpajakan yang akurat kepada unit kerja lain sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat dimanfaatkan oleh KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dalam mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan.

Tabel 3.8
Capaian Sasaran Strategis
Data dan Informasi yang Berkualitas Tahun 2024

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	2024		
	Target	Realisasi	Capaian
Data dan Informasi yang berkualitas			
8a-CP Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	120,00%
8a-CP Persentase penghimpun data regional dari ILAP	55,00%	83,48%	120,00%

Sumber: Laporan NKO Tahun 2024

8a-CP Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan. Tujuan dari IKU ini adalah untuk menyediakan data potensi pajak yang akurat dan lengkap serta meningkatkan efektivitas peranan KPP dalam mendukung Kegiatan Intelijen Perpajakan. Target IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan tahun 2024 adalah sebesar 100%. Realisasi KPP Pratama Blitar atas IKU tersebut adalah sebesar 120,00% dengan nilai capaian 120,00%.

8b-CP Persentase penghimpun data regional dari ILAP Tujuan dari IKU ini adalah untuk mengawasi pihak pemberi data dalam menyampaikan data sesuai yang ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Perjanjian Kerja Sama antara DJP-DJPK-Pemerintah Daerah, serta bentuk kerja sama lainnya Target IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan tahun 2024 adalah sebesar 55%. Realisasi KPP Pratama Blitar atas IKU tersebut adalah sebesar 83,48% dengan nilai capaian 120,00%.

Dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, berikut merupakan dukungan teknis dan pengolahan data pada Seksi Penjaminan Kualitas Data yaitu :

- A. Penyediaan data dan perekaman data baik internal maupun eksternal di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar dilaksanakan oleh Seksi Penjaminan Kualitas Data. Dalam pelaksanaan kegiatan mencapai target kinerja organisasi, penyediaan data dan analisa data didukung aplikasi Direktorat Jenderal Pajak, di antaranya yaitu: SIDJP, Appportal, Approweb, Mandor, dan aplikasi lainnya yang terintegrasi. Selain itu digunakan pula aplikasi pendukung berupa:

- a) Aplikasi MPN Info;
- b) Hello Billing; dan
- c) Hello Faktur.

Untuk memudahkan pengguna dalam mengakses situs aplikasi tanpa harus mengingat alamat yang dituju, telah dibuat laman bernama Portal Bifrost yang memuat daftar nama situs aplikasi Direktorat Jenderal Pajak (SIKKA, SIDJP, Appportal, Approweb, dsb) yang memungkinkan para pegawai untuk dapat mengakses situs tersebut hanya dengan menekan nama situs yang diinginkan tanpa harus menuliskan alamat lengkapnya.

- B. Hambatan yang terjadi di Seksi Penjaminan Kualitas Data pada tahun 2024 yaitu:
 - a) Banyak perangkat komputer yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar merupakan perangkat yang secara masa dan usia pakai sudah melebihi 5 tahun, sehingga berdampak kepada volume kerja untuk *maintenance*, *troubleshooting*, dan perbaikan perangkat komputer menjadi cukup tinggi;
 - b) Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan sebagai Administrator Sistem terbatas yang mana memerlukan usaha dalam *manage* antara pekerjaan rutin dan wajib dengan pekerjaan yang berkaitan dengan *maintenance* dan *troubleshooting* perangkat dan jaringan yang terdapat pada KPP Pratama Blitar;
- C. Program yang menunjang pencapaian kinerja 2024 di antaranya:
 - a) Perekaman dan distribusi Alat Keterangan dalam SIDJP Nine Alket;
 - b) Perekaman role pada aplikasi sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing pegawai;
 - c) Perekaman *mapping* wilayah dan kewenangan Wajib Pajak sesuai dengan Seksi Pengawasan dan *Account Representative* kewilayahan masing-masing; dan
 - d) Pelaksanaan peremajaan jaringan intranet dan internet sebagai solusi atas permasalahan jaringan (yang telah disebutkan pada Point B) di KPP Pratama Blitar yang belum mengalami perbaikan secara signifikan sebelumnya. Dengan jaringan yang memiliki spesifikasi mumpuni serta tertata dengan rapi dan terencana sehingga dapat menunjang pekerjaan sehari-hari yang sangat bergantung pada jaringan yang stabil serta memudahkan Administrator Sistem dalam melakukan *troubleshooting* perangkat jaringan. Selain itu, ruang server juga telah dirapikan dan barang-barang yang tidak seharusnya diletakkan di ruang server telah dikeluarkan.
 - e) Pengolahan data di Seksi Penjaminan Kualitas Data yang meliputi:
 1. Distribusi rencana penerimaan pajak per jenis per *Account Representative*;
 2. *Assignment* Wajib Pajak strategis ke *Account Representative* Seksi Pengawasan I;

3. *Assignment* Wajib Pajak kewilayahan ke *Account Representative* Seksi Pengawasan II, III, IV, dan V;
 4. *Assignment* Wajib Pajak kewilayahan baru terdaftar atau pindah masuk ke *Account Representative* Seksi Pengawasan II, III, IV, dan V;
 5. *Assignment* seluruh Wajib Pajak ke Juru Sita Pajak Negara Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
 6. Pengolahan data dan distribusi data yang bersumber dari Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III;
 7. Pengolahan data dan distribusi data yang bersumber dari Instansi, Kementerian/Lembaga, Asosiasi, Perbankan, Industri, dan pihak-pihak lain;
 8. Pengolahan data bersifat tematik sesuai kebutuhan, arahan Kepala Kantor dan permintaan Kepala Seksi untuk mendukung kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar.
- f) Penyusunan laporan lainnya seperti:
- 1 . Laporan prognosa penerimaan pajak;
 - 2 . Laporan usulan rencana penerimaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar;
 - 3 . Laporan realisasi PPM dan PKM;
 - 4 . Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar;
 - 5 . Laporan implementasi *Join Domain*;
 - 6 . Laporan SPMKP-SP2D;
 - 7 . Laporan layanan unggulan;
 - 8 . Laporan monitoring bulanan mini ATM;
 - 9 . Rencana Pengamanan Penerimaan Pajak;
 - 1 0 . Laporan Komite Kepatuhan;
 - 1 1 . Laporan Tindak Lanjut Pengawasan Wajib Pajak Sektor Prioritas;
 - 1 2 . Laporan Rekapitulasi Laporan Hasil Penelitian Material Surat Keterangan BPHTB;
 - 1 3 . Laporan Pengelolaan Data (PPID);
 - 1 4 . Laporan Pembenahan Rutin Masterfile; dan
 - 1 5 . Monografi Fiskal KPP Pratama Blitar.

- D. Langkah-langkah yang akan dilakukan di masa mendatang antara lain:
- a) Melanjutkan dan meningkatkan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar tahun 2024;
 - b) Usulan pendidikan dan pelatihan sebagai Administrator Sistem bagi pelaksana di Seksi Penjaminan Kualitas Data; dan

- c) Melakukan usulan perangkat computer dan jaringan dalam rangka menunjang pekerjaan melalui pemeliharaan yang baik atas perangkat kerja yang digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai.

9. SDM yang Kompeten

Setiap tahun Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak menentukan jumlah jamlat untuk mencukupi kebutuhan pengembangan diri setiap pegawai. Melalui pelatihan-pelatihan ini diharapkan pegawai dapat meningkatkan hardskill maupun softskill sehingga dapat bekerja secara Professional. IKU ini menjadi indikator jumlah pegawai yang memenuhi standar jamlat.

Tabel 3.9
Capaian Sasaran Strategis
Pengelolaan Organisasi dan Sumber Daya Manusia Yang
Adaptif Tahun 2024

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	2024		
	Target	Realisasi	Capaian
SDM yang Kompeten			
9a-N Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00%	117,21%	117,21%
9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	93,72%	110,26%
9c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00%	97,90%	108,78%

Sumber: Laporan NKO Tahun 2024

9a-N Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

Perbandingan capaian Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Capaian
2023	75,00%	100,00%	120,00%
2024	100,00%	117,21%	117,21%

Dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, berikut dijelaskan analisis pada setiap aspeknya:

- Upaya yang telah dilakukan:
 - Melaksanakan kegiatan IHT di dalam kantor
 - Membuat ND untuk mengingatkan pegawai supaya menyelesaikan e-learning tepat waktu
- Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan dan alternatif solusinya:

Dalam memenuhi IKU Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi ditemui beberapa kendala antara lain:

 - Pegawai mengalami kesulitan dalam mengakses <http://studia/>
 - Pegawai disibukkan dengan pemenuhan pekerjaan lain terkait tugas dan fungsi masing-masing seksi

Meskipun kendala tersebut menghambat pemenuhan realisasi IKU, tetapi dengan dibuatnya Nota Dinas yang membantu mengingatkan penyelesaian e-learning, para pegawai dapat memenuhi target yang ditetapkan dengan tepat waktu

- Analisis pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko yang telah dilakukan:

Untuk IKU ini tidak dilakukan mitigasi risiko, dan telah disepakati pada rapat UPR awal Tahun 2024, dan capaian sampai dengan akhir Tahun 2024 telah mencapai 100%

- Rencana aksi kedepan:
 - o IKU ini adalah IKU yang mampu membantu atau mendongkrak IKU yang lainnya yang kemungkinannya kecil untuk tercapai. Oleh karena itu, IKU jamlat harus tercapai dengan maksimal, sehingga rencana aksi kedepannya adalah mempertahankan semangat seluruh pegawai untuk tetap melaksanakan e-learning dengan maksimal

9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit:

Perbandingan capaian Indeks penilaian integritas unit dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Capaian
2023	85	95,32	112,14%
2024	85	95,72	110,26%

Pemantauan Penerapan Sistem Pengendalian Intern tahun 2024 telah dilaksanakan oleh Unit Kepatuhan Internal Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 477/KMK.09/2021 tentang Pedoman

Pemantauan Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan, yang meliputi:

- a) Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas;
- b) Pemantauan Pengendalian Intern Tingkat Aktivitas;
- c) Pemantauan Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku;
- d) Review Implementasi Manajemen Risiko; dan
- e) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

9c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

IKU efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko merupakan perubahan IKU Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Rencana Mitigasi Risiko yang selesai dijalankan pada tahun 2022. Berikut adalah perbandingan capaian IKU dengan tahun 2022:

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Capaian
2023	90,00%	100,00%	111,11%
2024	90,00%	97,90%	108,78%

Dalam rangka mencapai target kinerja penerimaan pajak baik netto maupun effort yang telah ditetapkan, berikut dijelaskan analisis pada setiap aspeknya:

- Upaya extra effort yang dilakukan:
 - o Melakukan evaluasi atas NKO dan Manajemen Risiko secara rutin pada setiap triwulan melalui DKO yang efektif
- Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan dan alternatif solusinya:
 - o Kompilasi data untuk masing-masing IKU dari setiap seksi pengampu membutuhkan waktu yang cukup lama, oleh karena itu diusahakan untuk dapat membuat Nota Dinas permintaan data lebih awal dari jadwal pelaksanaan rapat DKO.
- Analisis pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko yang telah dilakukan:

Untuk IKU ini tidak dilakukan mitigasi risiko, dan telah disepakati pada rapat UPR awal Tahun 2023, dan capaian sampai dengan akhir Tahun 2023 telah melebihi 100%
- Rencana aksi kedepan:
 - o Memastikan kelengkapan dokumen dan materi untuk pelaksanaan DKO

- o Memastikan kehadiran dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan DKO

10. Pengelolaan keuangan yang akuntabel

Sesuai dengan manual IKU dan formula yang telah ditetapkan, tujuan dari IKU ini yakni untuk mengukur kinerja pelaksanaan anggaran dari sisi penyerapan, efisiensi dan pencapaian output agar tepat sasaran dan sesuai dengan program dan kebijakan dari unit kerja.

Tabel 3.9
Capaian Sasaran Strategis Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel
Tahun 2024

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	2024		
	Target	Realisasi	Capaian
Pengelolaan keuangan yang akuntabel			
10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	91,00%	120,00%	120,00%

Sumber: Laporan NKO Tahun 2024

10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Perbandingan capaian persentase kualitas pelaksanaan anggaran Tahun 2023 vs 2024 :

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Capaian
2023	100.00%	101.92%	101.92%
2024	91.00%	120.00%	120.00%

Dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, berikut jelaskan analisis pada setiap aspeknya:

- Upaya yang telah dilakukan:
 - Berkoordinasi dengan tim pengelola keuangan dan pihak pihak yang terkait agar efisiensi penggunaan anggaran bisa tercapai.
 - Melakukan pengawasan dan pengendalian terkait dengan kegiatan yang berhubungan dengan pengeluaran anggaran serta pada SPM yang akan disampaikan ke KPPN
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan:
 - o Untuk memonitoring IKU ini adalah menggunakan aplikasi OM-SPAN dan

SMART, sehingga perlu untuk di evaluasi pada setiap triwulan dan memastikan untuk selalu mencapai target yang ditentukan

- Analisis pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko yang telah dilakukan:
Untuk IKU ini tidak dilakukan mitigasi risiko, dan telah disepakati pada rapat UPR awal Tahun 2024.
- Rencana aksi kedepan:
 - o Berkoordinasi dengan Tim Pengelola Keuangan terkait penyerapan anggaran.
 - o Meneliti SPM yang akan disampaikan ke KPPN dan membuat monitoring jangka waktu penyelesaian dan pengiriman SPM termasuk SPM-KP

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, KPP Pratama Blitar mengoptimalkan penggunaan dana DIPA KPP Pratama Blitar sebesar Rp5.767.143.000,- yang berasal dari anggaran DIPA nomor SP DIPA-015.04.2.636150/2024 tanggal 24 November 2023 dan telah diajukan terakhir revisi DIPA ke 10 dengan tanggal pengesahan revisi DIPA pada tanggal 20 November 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.10
Tabel Realisasi Belanja Satker PerJenis Belanja Tahun 2024

Jenis Belanja	Keterangan			
	Pagu	Real	%	Sisa
Pegawai	613.338.000	577.362.000	94,13%	35.976.000
Barang	4.812.742.000	4.545.004.501	94,43%	267.737.499
Modal	341.063.000	340.486.880	99,83%	576.120
TOTAL	5.767.143.000	5.462.853.381	94,72%	304.289.619

Sumber: OM-SPAN

Dana yang tersedia tersebut digunakan sebagai pelaksanaan kegiatan yang menopang kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar pada Tahun 2024 dilakukan secara efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV PENUTUP

Pencapaian target penerimaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar pada tahun 2024 merupakan berkah Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala doa dan upaya yang dilakukan pada tahun 2024, ditambah dengan rintisan kegiatan tahun-tahun sebelumnya, di antaranya berupa:

- a. Pengawasan setoran masa kepada Wajib Pajak baik melalui himbauan maupun SP2DK, serta penerbitan Surat Tagihan Pajak sebagai penegakan hukum kepada Wajib Pajak yang terlambat menyetor dan/atau melaporkan kewajiban perpajakannya, juga untuk menimbulkan efek jera kepada Wajib Pajak;
- b. Usulan Pemeriksaan baik pemeriksaan khusus maupun pemeriksaan data konkret;
- c. Kunjungan kerja kepada Wajib Pajak sekaligus mengingatkan tentang kewajiban pelaporan SPT-nya;
- d. Pemanggilan konseling kepada Wajib Pajak untuk melaporkan SPT-nya;
- e. Optimalisasi pelaksanaan ekstensifikasi dan pendaftaran Wajib Pajak baru;
- f. Optimalisasi kegiatan penagihan aktif;
- g. Pembentukan Satgas Pengamanan Penerimaan yang melibatkan semua seksi; dan
- h. Optimalisasi pengembangan dan peningkatan kualitas SDM.

Selain penerimaan, kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar juga tercermin pada Indeks Capaian Kinerja Organisasi. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar mencapai Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 110,02% pada tahun 2024. Kemudian, untuk DIPA Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar tahun 2024 sebesar Rp. 5.529.658.000 telah digunakan dengan optimal dan efisien demi mendukung kelancaran kegiatan dan mewujudkan pelayanan prima. Untuk tahun 2025, diharapkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar dapat mencapai target yang telah ditetapkan dalam pendistribusian target penerimaan tahun 2025.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar, sehingga dapat memberikan peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Blitar, 31 Januari 2025
Plh. Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Yuli Nuryati Mujiastutik
NIP 19670724 198703 2 003

